

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Data Fokus

5.1.1 Deskripsi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Kebijakan di bidang pengelolaan persampahan di suatu daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Mekanisme dalam penanganan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat ditentukan oleh produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mendukung. Implementasi pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mengacu pada produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Baubau dalam bentuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan. Adapun beberapa peraturan perundangan pendukung terkait dengan pengelolaan persampahan Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri PU No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2005 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Bidang Persampahan
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
13. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Dalam proses penanganan kebersihan tentunya kebijakan yang telah mengatur terkait pengelolaan persampahan perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan produk hukum tersebut. Hal ini bertujuan agar sampah dapat diatasi secara bertahap yang memungkinkan kenyamanan dan kebersihan dapat menjadi prioritas utama bagi kesehatan masyarakat. Kota Baubau sebagai salah

satu pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, pelayanan jasa, dan pendidikan, konsekuensi terhadap volume dan sistem pengelolaan sampah. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kepedulian dari pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan menanggulangi sampah. Sesuai wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan, P3K Kota Baubau (Bapak Drs. Sumarto Lanae, MH) menuturkan bahwa :

“Jadi Isu kota baubau 1 (satu) tahun terakhir ini tentang persampahan yang perlu dilakukan yakni bagaimana pengelolaan persampahan itu terlaksana dengan baik, karena besarnya timbulan sampah setiap tahunnya. Olehnya itu kita Dinas Kebersihan mengupayakan untuk kota baubau bisa menciptakan lingkungan yang bersih, hal ini juga tidak terlepas pentingnya partisipasi masyarakat dan kesadarannya untuk menjaga lingkungan, agar Kota Baubau bebas dari sampah. Olehnya itu kami sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan selalu berupaya agar program yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik.” (wawancara, 22 Desember 2014).

Dari penjelasan tersebut bahwa Dinas kebersihan menjawab isu penting tentang pengelolaan persampahan dengan harapan dalam pelaksanaan program dapat berjalan, hal ini juga bertujuan untuk menghindari timbulnya sampah dan pada pemukiman dan mengupayakan agar Kota Baubau bisa bebas dari sampah. Terkait implementasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota Baubau maka rencana kerja Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau guna mengatasi isu-isu strategis pengelolaan persampahan maka dijabarkan dalam sebuah program pengembangan kinerja pengelola persampahan dengan mengoptimalkan pelayanan kebersihan dari sampah dalam program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau yang *bertujuan* meningkatkan kebersihan kota dari sampah, baik pada lokasi pemukiman, lokasi perkantoran maupun ruang publik, dengan sasaran *pertama* : terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam, perlindungan fungsi lingkungan dan keaneka ragaman hayati yang berkesinambungan; *kedua*:

meningkatnya efektifitas penanganan sampah pada lokasi pemukiman, lokasi perkantoran, dan ruang publik. Serta arah kebijakan meningkatkan kapasitas sarana dan sumber daya manusia pengelolaan persampahan.

Adapun anggaran untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau didanai oleh anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Baubau, pembiayaan pengelolaan persampahan di tahun Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 4.761.186.500, miliar dari dana tersebut sebesar Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau mendapat respos positif para pelaksana program untuk mewujudkan dan mensukseskannya. Salah satu keterlibatan masyarakat dalam pengelolan persampahan di Kota Baubau terlihat pada bentuk partisipasi yang tergabung kelompok swadaya masyarakat Palagimata yang berada di Kelurahan Lipu. Hal ini membantu pemerintah kota untuk mengurangi sampah pada sumbernya. Bentuk partisipasi ini belum semua menyeluruh, hal ini dikarenakan kesadaran masih minim baik dalam membuang sampah ataupun pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dalam pelaksanaan pelayanan pengangkutan sampah saat ini di yang dilakukan oleh dinas kebersihan Kota Baubau tercatat dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan yang ada di Kota Baubau yang terlayani oleh dinas kebersihan dalam pengangkutan pelayanan hanya 19 kelurahan saja, 24 kelurahan belum terakses oleh pelayanan pengangkutan dinas kebersihan. Dalam pengangkutan sampah tidak terlayani di beberapa kelurahan dikarenakan sarana pengangkutan sampah yang masih kurang. Dalam Implementasi pengelolaan persampahan Kota Baubau sudah dijelaskan dalam peraturan Daerah nomor 6 tahun 2009 tentang

pengelolaan persampahan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dijelaskan pada BAB II pasal 2 yaitu Setiap orang berhak :

- a) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e) Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan kewajiban masyarakat dijelaskan pada Bab II pasal 3 yakni :

- a. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Proses pengelolaan sampah dalam hal teknik operasional saat ini sampah dilakukan pola pelayanan yang diterapkan di Kota Baubau yakni penanganan sampah untuk perumahan, fasilitas umum, dan fasilitas komersil. Pola pelayanan yang dilakukan oleh dinas kebersihan yakni pewadahan, Tahap pewadahan dan pengumpulan sampah, guna tidak terjadi sampah yang berserakan dan mempermudah proses kegiatan, olehnya itu perlu disediakan tempat penampungan sementara. Pengumpulan sampah, kegiatan dimulai dari penyapuan sampah pada jalan-jalan protokol, kawasan lingkungan hingga pelataran trotoar dilakukan untuk mulai dari sumbernya. Pengangkutan sampah, pengangkutan ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dengan dua cara yakni pengangkutan seraca langsung (door to door) dalam pemukiman masyarakat, dan pengangkutan sampah secara tidak langsung yakni pengangkutan sampah

di mulai dari TPS ke TPA. Pemrosesan akhir, menggunakan *sanitary landfill*, yaitu sistem pembuangan yang dilaksanakan dengan menimbun, meratakan, memadatkan dan menutup sampah dengan lapisan tanah. Terkait dengan realitas implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau olehnya itu membedanya secara detail, peneliti menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III (1980) yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dengan model proses implementasi yang terdiri dari empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

5.1.1.1 Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Komunikasi merupakan salah faktor utama dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan persampahan yang dijabarkan sebuah program. Implementasi yang baik dan semakin efektif manakala para implementor sudah mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Keputusan-keputusan ataupun perintah tentunya harus diteruskan kepada para pelaku implementor untuk dilakukan. Disisi lain petunjuk-petunjuk yang jelas akan membuat para pelaksana keputusan tidak kebingungan tentang apa yang akan dilakukan. Komunikasi yang dimengerti oleh para pelaksana akan membuat mereka secara akurat memahami kejelasan terhadap keputusan yang ada. Setiap keputusan kebijakan ditransmisikan ataupun dikomunikasikan dengan dalam wujudkan konsistensi yang akurat dalam pelaku implemetansi. Dalam membangun komunikasi internal Dinas Kebersihan dalam mewujudkan proses implementasi program pengelolaan persampahan tidak terlepas atas komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyukseskan kegiatan program yang dilakukan. Dinas Kebersihan,

Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran (KP3K) dalam secara internal komunikasi yang dilakukan secara intens karena berdasarkan tupoksi di masing-masing bidang sudah jelas terhadap penjabaran untuk menyelesaikan terhadap berbagai program yang ada. Yang menjadi tugas utama dinas kebersihan yakni bagaimana komunikasi yang dilakukan secara lingkup dinas dapat berjalan dengan baik untuk menyukseskan program pengelolaan persampahan itu sendiri. Komunikasi yang dibangun antara pelaku program pengelolaan persampahan, implementasi kebijakan pengelolaan persampahan yakni dilakukan secara berjenjang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak Drs. Sumarto Lanae, MH) sebagai berikut :

“...untuk pelaksanaan program pengelolaan pengembangan kinerja persampahan dapat berjalan secara optimal kami lakukan komunikasi yang intens untuk mewujudkan Kota Baubau bersih. Guna mewujudkannya program yang dijalankan, terkait komunikasi secara internal Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran (KP3K) sendiri secara struktural kami bekerja melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing jadi saya cuman mengontrol dan mengawasi bagaimana kelancaran kegiatan masing-masing bidang. Terkhusus tentang pengelolaan persampahan yang menjadi rujukan utama kami yakni peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan. Untuk mewujudkan hidup bersih serta terpeliharanya lingkungan hidup tertib dan sehat”. (wawancara tanggal 22 Desember 2014)

Sedangkan pelaksanaan pengelolaan persampahan itu sendiri dibawah naungan Bidang Kebersihan yang menjadi pelaksana teknis lapangan, sebagaimana penuturan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), mengungkapkan bahwa :

“... tentunya komunikasi secara internal yang dilakukan secara maksimal, apapun yang atasan rekomendasikan maka kami kerjakan dan lakukan, karena tupoksi kami jelas untuk bagaimana bisa memaksimalkan pengurangan sampah perkotaan dengan cara pengangkutan hingga tempat pembuangan akhir, saya selaku penanggung jawab bidang kebersihan selalu berupaya untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan dengan para bawahan yakni para kepala seksi, pengawas lapangan dan

yakni para pasukan kuning pengangkut sampah untuk bisa melakukan tugas sesuai yang telah diperintahkan. Di faktor lain masih ada tenaga kami para pasukan kuning/pasukan kuning yang belum memahami tugas kerja mereka untuk mengangkut sampah terhadap jadwal jam kerja mereka. Sehingga ada beberapa para pasukan kuning berusaha untuk melakukan pengangkutan di luar jam kerja mereka. Bahkan saya langsung melakukan pengarah dan pengawasan secara langsung terhadap para petugas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya". (wawancara tanggal 15 Desember 2014)

Ketika peneliti melakukan konfirmasi dengan pasukan kuning/pasukan kuning pengangkut sampah sebagai pelaksana rutin terhadap kegiatan pengangkutan sampah (Bapak Hr) mengemukakan bahwa :

...kami selalu berkomitmen melaksanakan tugas secara maksimal sebagaimana kegiatan dalam pengangkutan ini menjadi tugas kerja kami dalam, pengangkutan yang kami lakukan yakni 3 (tiga) kali dalam sehari, terbagi dari beberapa shift 3 (tiga) kerja, komunikasi diantara teman sekerja selalunya dilakukan, hanya saja ada beberapa dari teman pekerja mereka tidak melakukan tugasnya dimana sesuai shift yang sudah ditentukan, olehnya itu kadangkala kami harus berusaha lembur dan melaksanakan pekerjaan untuk melakukan pengangkutan sampah di beberapa tempat pembuangan sementara di pemukiman masyarakat. (wawancara tanggal 3 Januari 2015)

Di lain pihak komunikasi terkait dengan Program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan tentang pengelolaan persampahan di Kota Baubau tidak lepas dari berbagai koordinasi dengan pihak lain dalam mengimplementasikannya salah satunya koordinasi yang dilakukan saat ini yakni dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Kota Baubau dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak Drs. Sumarto Lanae, MH) sebagai berikut :

"untuk penanganan kebersihan ini kami selalu berkoordinasi dengan Bapedalda dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau, dari kedua instansi sangat mendukung untuk mensukseskan program, Bapedalda Kota Baubau melalui DAK nya mereka memberikan kami bantuan berupa pengolahan persampahan mesin pencacahan sampah organik dan anorganik termasuk sarana persampahan motor gerobak". (wawancara tanggal 22 Desember 2014)

Lebih lanjut salah satu koordinasi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan dengan beberapa instansi di Kota Baubau, Koodinasi yang dilakukan bersama Bapedalda Kota Baubau dan Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Kota Baubau. Sesuai penuturan Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakamaan dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, terkait dengan koordinasi dengan pengelolaan persampahan (Ibu Dra. Siti Amalia Abibu, M.Si) menyatakan sebagai berikut :

“... tentu kami bermitra mengenai infrastruktur kami berkerjasama dengan Pekerjaan Umum dalam pengadaan seperti bagaimana drainase itu Pekerjaan Umum yang tangani, kemudian dengan Badan Lingkungan Hidup, koordinasi ini yakni yang pertama bagaimana peran masyarakat pengelolaan persampahan mereka juga kan sebagai badan yang mengkoordinasikan tentang lingkungan hidup termasuk pengadaan sarana prasarana seperti TPS, kemudian motor gerobak, kontainer mesin pencacah, Komposter mereka punya urusan itu menangani hal tersebut, karena Dana Alokasi Khusus itu tertuang dalam anggaran mereka Badan Lingkungan Hidup dalam hal ini kami minta dukungan tentang sarana prasarana”. (wawancara 29 Desember 2014).

Dari berbagai informasi yang dihimpun sebagaimana dikemukakan diatas menunjukkan faktor komunikasi memegang peranan penting dalam upaya berhasilnya implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau. Dari penjelasan penelitian menyimpulkan bahwa Jalannya komunikasi secara internal khususnya dinas kebersihan terkait para pelaksana kegiatan program, selalunya adanya kurangnya pemahaman para pelaksana terutama para pasukan kuning dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani pengangkutan sampah di masyarakat, sehingga berdampak pada pekerjaan yang dilakukan. Hal ini selau teratasi ketika pasukan kuning yang lain berhalangan maka pekerjaan tersebut diambil ahli oleh pasukan kuning yang lain untuk melaksanakan pelayanan pengangkutan sampah. Adapun para pegawai yang berstatuskan PNS mereka melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada sudah dijabarkan dalam tugas pekerjaan di masing-masing bidang. Salah satu yang menjadi kewenangan pelaksanaan program yakni bidang kebersihan sebagai pelaksana teknis, tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang kebersihan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis serta melakukan pengelolaan kebersihan dan melaksanakan koordinasi, integrasi sinkronisasi seluruh pelayanan teknis dan administrasi dilingkup dinas dan instansi terkait, serta melakukan pemecahan pencemaran dalam rangka mewujudkan kebersihan dan melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang kebersihan. Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan tidak lepas berkoordinasi dengan instansi Bapedalda dan Pekerjaan Umum. Komunikasi yang dijalankan dengan beberapa instansi tersebut terkait dengan pengadaan fasilitas sarana penunjang sebagai penyelesaian isu persampahan di Kota Baubau karena disisi lain Dinas Kebersihan Pertamanan Pemakaman dan Pemadam Kebakaran masuk dalam 2 (dua) urusan Kementrian sebagai Prioritas utama Rencana Strategi, yaitu Kementrian Pekerjaan Umum dan Kementrian Lingkungan Hidup. Dalam menjalankan transmisi dan konsistensi yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan persampahan tentunya dari Koordinasi yang di bangun dengan dua instansi tersebut terkait pengelolaan persampahan yakni penyediaan fasilitas sarana dan prasarana tentang persampahan.

5.1.1.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung sumberdaya yang ada. Manusia yaitu sumber daya yang terpenting dalam menentukan dan secara otomatis mendorong secara baik keberhasilan implementasi. Dari

pembahasan temuan penelitian dilapangan mengarah pada kondisi yang sebenarnya ketersediaan sumberdaya manusia dilihat dari tenaga administrasi ataupun tenaga pasukan kuning pengangkut sampah. Sebagai motorik terkait implementasi, sumber daya manusia sangat penting di perhatikan untuk mewujudkan sebuah program. Kebijakan pengelolaan persampahan yang termuat dalam rencana program jangka menengah daerah yakni program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan tentunya sangat didukung oleh berbagai sumberdaya yakni sumber daya manusia. Salah satu strategis untuk menyelesaikan persampahan dalam lingkungan perkotaan dari beberapa indikator keberhasilannya didukung dari berbagai fasilitas pendukung yang memungkinkan implementasi berjalan dengan efektif. Sumber daya manusia yang berkualitas atau yang mempunyai latar belakang *professional* sesuai dengan kebutuhan, sangat dibutuhkan dalam tahap implementasi sebuah kebijakan ataupun program.

Sumberdaya manusia penggerak suatu implementasi kebijakan, hanya saja keberadaan sumber daya manusia dalam melaksanakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau masih dalam katategori cukup untuk melakukan pelayanan persampahan di masyarakat. Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), menyatakan bahwa :

“...untuk kegiatan ini, tentunya menjadi tugas pokok dan fungsi kami secara operasional. Namun sejauh kami sudah laksanakan semaksimal mungkin pengelolaan persampahan dari pengangkutan dari tempat penampungan sementara, ke tempat pembuangan akhir yang dilakukan oleh beberapa petugas pengangkut sampah. Untuk ini pasukan kuning yang ada bidang kebersihan masih kurang. Kedepannya kami akan upayakan untuk agar adanya penambahan tenaga pasukan kuning pengangkut sampah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Baubau melakukan pengangkutan sampah dalam zona kawasan Kota Baubau. Selain itu pula selalu kami melibatkan para

pegawai bidang kebersihan dan pasukan kuning pengangkut sampah yang dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk mendukung tugas mereka". (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Sesuai penuturan Kepala seksi operasional Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak Ode Jafarjo, S.H), bahwa :

"memang dalam pelaksanaan program ini yang menjadi kendala utama yakni pasukan kuning kita masih sangat minim jumlahnya, dengan harapan kedepannya untuk dilakukan agar perekrutan tenaga pasukan kuning pengangkut sampah, hal ini memungkinkan dan mengantisipasi sampah yang ada di Kota Baubau mengingat setiap tahun sampah mengalami peningkatan, dengan tenaga tambahan pengangkut sampah, dapat mengurangi sampah yang ada dalam pemukiman masyarakat". (wawancara tanggal 19 Desember 2014)

Berdasarkan wawancara hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan persampahan di Kota Baubau terkait dengan sumber daya manusia yang ada terkhusus para staf bidang kebersihan yang menangani persampahan selalu diikutkan pelatihan-pelatihan di Kota Baubau, yang bertujuan untuk meningkat dan memaksimalkan kinerja aparatur terkait dengan pengelolaan persampahan. Kondisi saat ini juga bidang kebersihan yang menangani persampahan masih dalam kategori kurang tapi bukan jadi persoalan dalam melaksanakan tugas guna mensukseskan sebuah program, upaya kerja mereka sangat diharapkan oleh Dinas tersebut untuk mengantisipasi penumpukan sampah. Untuk Jumlah pegawai Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau tahun 2014 berjumlah 53 dan orang dengan rincian PNS berjumlah 48 dan dan PTT 5 orang. Sedangkan guna menunjang kegiatan operasional khususnya dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan personil yang merupakan tenaga buruh yang terdiri dari 17 orang sopir, 96 buruh selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 : Jumlah Pegawai dan Personil Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau Tahun 2014.

No	Jabatan	Jumlah (orang)
	PNS	
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kabid Pertamanan dan Pemakaman	1
4	Kabid Pemadam Kebakaran	1
5	Kabid Kebersihan	1
6	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	1
7	Kasubag Perencanaan	1
8	Kasi Pertamanan	1
9	Kasi Pelayana Kebakaran	1
10	Kasi Operasional Pemadam Kebakaran	1
11	Kasi Perlengkapan Pemadam Kebakaran	1
12	Kasi Operasional Kebersihan	1
13	Kasi Peralatan Kebersihan	1
14	Staf	35
15	PTT	5
	Jumlah	53
	Bidang Kebersihan	
	a) Sopir	17
	b) Penjaga TPA	4
	c) Buruh Sampah	91
	d) Operator Alat Berat	2
	Jumlah	114

Sumber : Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau Tahun 2014

Dengan jumlah personil yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dalam mengelola dan melayani pengangkutan sampah masyarakat, masih dikategorikan relatif sedikit dalam pelayanan pengangkutan sampah di Kota Baubau. Tapi dengan kondisi tersebut tidak membuat pesimis Dinas Kebersihan untuk melakukan pengelolaan sampah di Kota Baubau. Dengan sumber daya yang ada diarahkan untuk memaksimalkan terjadinya penumpukan-penumpukan sampah baik daerah komersil, pemukiman, dan institusi.

Dalam program pengembangan pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kota Baubau. Anggaran APBD Kota Baubau sebagai salah satu sumber pembiayaan,

yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran. Pada Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DIPA) T.A 2014, total anggaran Dinas Kebersihan dan P3K berjumlah Rp. 13.601.880.626 yang terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 2.463.945.626. dan belanja langsung sebesar Rp. 11.137.935.000. Pada porsi belanja langsung untuk bidang kebersihan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.761.186.500, hal ini guna membiayai program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Realisasi anggaran dinas kebersihan pada tahun 2014 khusus bidang kebersihan terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau, anggaran yang ada tersebut yang dikelola untuk menunjang proses kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Dinas Kebersihan Kota Baubau (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), menjelaskan bahwa :

“Kami berusaha untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk mensukseskan program yang kami jalankan, dengan anggaran tersebut bahkan dikarenakan APBD kita sudah terbagi-bagi dengan sekian sektor tentunya juga tidak semua program kita itu akan tersahuti karena memang ada pilihan skala-skala prioritas. Dan anggaran yang kami miliki tentunya cukup mendukung terkait dengan penanganan kebersihan. Dari realisasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan terbagi beberapa item termasuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, terkait pemeliharaan operasi persampahan ini cukup besar biayanya karena ada beberapa armada angkut sampah yang cukup tua usianya sehingga selalu dilakukan perbaikan-perbaikan secara rutin. Untuk menunjang kegiatan pengelolaan persampahan nantinya di tahun 2015, retribusi persampahan yang selama ini di kelola oleh Dinas Pendapatan, maka kami akan ambil ahli untuk mengelola sendiri retribusi tersebut. Dengan harapan pemungutan retribusi tersebut dapat mendapatkan alokasi anggaran untuk bisa memaksimalkan kegiatan terkait dengan pelaksanaan program. (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Alokasi dana APBD untuk anggaran kebersihan Kota Baubau Pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar 4.761.186.500, miliar dari dana tersebut sebesar Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan mengingat kondisi sarana operasional pengangkutan sampah ada beberapa sudah cukup tua usianya. Retribusi pelayanan persampahan di Kota Baubau diatur melalui peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dengan nama retribusi pelayanan persampahan. Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan yang disediakan oleh pemerintah daerah sedangkan subyek adalah pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan dari pemerintah daerah. Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembiayaan. Adapun besarnya tarifnya retribusi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Retribusi Persampahan Kota Baubau

NO	OBYEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	Perumahan	a. Rumah sangat sederhana (<36 m ²)	5.000,- /bulan
		b. Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	6.000,- /bulan
		c. Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	10.000,- /bulan
		d. Rumah Mewah (120 m ² ke atas)	15.000,- /bulan
2	Rumah dan Toko (Ruko)		30.000,- /bulan

NO	OBYEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp)
3	Show Room Motor/Mobil	a. Kecil (<120m ³) b. Sedang (120m ³ s/d 240 m ³) c. Besar (Lebih dari 240 m ³)	50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan
4	Rumah Bersalin/Klinik Bersalin	a. Kecil (<120 m ³) b. Sedang (120m ³ s/d 240 m ³) c. Besar (Lebih dari 240 m ³)	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan
5	SPBU / Pom Bensin	a. Kecil (luas dibawah 4000m ²) b. Sedang (luas 4000m ² s/d 5000m ²)	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan
6	Kategori Usaha / Rumah Potong	a. Kecil (luas 6 s/d 100 m ²) b. Sedang (luas 101 s/d 500 m ²) c. Besar (luas lebih dari 501 m ²)	250.000,- /bulan 50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan
7	Apartement	a. Kecil (jumlah kamar 100 buah) b. Sedang (luas 101 s/d 200 kamar) c. Besar (>201 kamar)	500.000,- /bulan 750.000,- /bulan 1.000.000,-/bulan
8	Pasar	a. Pedagang bertempat /hari b. Meja sayur/ikan/buah c. Kios/los/warung a. Toko dipasar Lt. I b. Toko dipasar Lt. II c. Toko dipasar Lt. III	1.000,- /hari 1.000,- /hari 2.000,- /hari 10.000,- /bulan 10.000,- /bulan 10.000,- /bulan
9	Mini Market / Supermarket / Pasar Swalayan		100.000,- /bulan
10	Restoran	a. Kecil (kurang dari 5.000 m ²) b. Sedang (5.000 s/d 10.000 m ²) c. Besar (lebih dari 10.000 m ²)	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan

NO	OBYEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp)
11	Rumah Makan	a. Kecil (kurang dari 250 m ²) b. Sedang (250 s/d 500 m ²) c. Besar (lebih dari 500 m ²)	50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan
12	Catering	a. Kecil (kurang dari 120m ²) b. Sedang (120 s/d 240 m ²) c. Besar (lebih dari 240 m ²)	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan
13	Hotel	a. Losmen/Penginapan b. Melati c. Cottage d. Bintang Satu e. Bintang Dua f. Bintang Tiga g. Bintang Empat h. Bintang Lima	150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 350.000,- /bula 500.000,- /bulan 750.000,- /bulan 1.000.000,-/bulan 1.500.000,-/bulan 2.000.000,-/bulan
14	Bar / Diskotik dan Sejenisnya		300.000,- /bulan
15	Perbengkelan dan Pencucian Mobil	a. Kecil (kurang dari 120 m ²) b. Sedang (120 s/d 240 m ²) c. Besar (kurang dari 240 m ²) a. Bengkel Kecil b. Bengkel Sedang c. Bengkel Besar a. Pencucian Mobil kecil b. Pencucian Mobil Sedang c. Pencucian Mobil Besar	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 75.000,- /bulan 150.000,- /bulan 300.000,- /bulan 50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan
16	Industri / Pergudangan	a. Kecil (jumlah karyawan orang)	25 50.000,- /bulan

NO	OBYEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp)
17	Perkantoran	b. Sedang (jumlah karyawan 26 s/d 100 orang) c. Besar (jumlah karyawan lebih dari 100) a. Kecil (luas s/d 100 m ²) b. Sedang (luas 101 s/d 500 m ²) c. Besar (luas >500)	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 100.000,- /bulan 200.000,- /bulan 300.000,- /bulan
18	Gedung Pertemuan / Pertunjukan	a. Bioskop Kecil (1 Studio) b. Bioskop Sedang (2 Studio) c. Bioskop Besar (3 Studio atau lebih) a. Gedung Pertunjukan/ Serbaguna kecil b. Gedung Pertunjukan/ Serbaguna sedang c. Gedung pertunjukan/ Serbaguna besar	50.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan 100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 200.000,- /bulan
20	Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya	a. Rumah Sakit Kecil b. Rumah Sakit Sedang c. Rumah Sakit Besar d. Puskesmas/Puskesmas Pembantu e. Poliklinik/balai pengobatan f. Apotek	150.000,- /bulan 200.000,- /bulan 250.000,- /bulan 25.000,- /bulan 25.000,- /bulan 50.000,- /bulan
21	Pendidikan	a. Pendidikan b. Tempat Pelatihan	15.000,- /bulan 25.000,- /bulan
22	Tempat Ibadah / Yayasan Sosial		10.000,- /bulan
23	Sarana Olahraga	a. Gedung olahraga negeri kecil	50.000,- /bulan 75.000,- /bulan

NO	OBYEK RETRIBUSI	GOLONGAN	BESARNYA TARIF (Rp)
24	Taman Hiburan / Rekreasi	b. Gedung olahraga negeri sedang c. Gedung olahraga negeri besar d. Gedung olahraga swasta kecil e. Gedung olahraga swasta sedang f. Gedung olahraga swasta besar g. Lapangan Golf dan Club House	100.000,- /bulan 75.000,- /bulan 100.000,- /bulan 150.000,- /bulan 500.000,- /bulan 200.000,- /bulan 200.000,- /bulan
25	Terminal / Pelabuhan / Bandar Udara	a. Terminal angkutan umum b. Pelabuhan Laut Kecil c. Pelabuhan Laut Sedang d. Pelabuhan Laut Besar e. Bandar udara	200.000,- /bulan 350.000,- /bulan 500.000,- /bulan 150.000,- /bulan 50.000,- /bulan
26	Asrama / Dormitori / Kos-Kosan / Rumah Susun	a. Kecil (<10 Kamar) b. Sedang (11 s/d 20 kamar) c. Besar (>20 kamar)	100.000,- /bulan 200.000,- /bulan 75.000,- /ret
27	Sampah Khusus	a. Domestik insidentil b. Sisa Bangunan c. Sampah Keramaian umum	150.000,- /ret 200.000,-/kegitn 50.000,- /bulan
28	Sampah Visual	a. Kecil b. Sedang c. Besar	100.000,- /bulan 150.000,- /bulan

Pemungutan retribusi kebersihan dapat dikategorikan dari retribusi tetap dengan cara pembayarannya secara tunai. Pelaksanaan dari retribusi Kebersihan menjadi kewenangan oleh Dinas Kebersihan, namun pelaksanaan

pemungutan tersebut berakhir pada tahun 2004. Sehingga pelaksanaannya dilahlikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun di tahun 2015 pemungutan retribusi sampah tersebut diambil alih kembali oleh Dinas Kebersihan untuk mengelolanya. Dalam Pemungutan retribusi sampah untuk saat ini ditarik oleh petugas kebersihan yang tersebar di Kota Baubau, melalui loket-loket pembayaran listrik, selain itu pula dengan upaya di berikan sebuah karcis untuk setiap bulannya pada pengguna parsil ataupun tempat-tempat umum seperti pasar. Dari alokasi penarikan retribusi tersebut yaitu mengganti biaya administrasi, baik pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembiayaan sarana penunjang persampahan. Adanya sarana sebagai salah satu penunjang implementasi kebijakan menjadi hal utama guna mencapai tujuan dari suatu kebijakan. Untuk penyajian dari hasil penelitian bahwasanya mengungkapkan kondisi sarana maupun prasarana dalam pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Dalam sarana penunjang pengelolaan persampahan yakni terkait pengangkutan sampah dalam pelayanan persampahan skala kawasan di Kota Baubau. Keberadaan sarana persampahan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan masih sangat terbatas jumlahnya untuk melakukan pelayanan persampahan dalam kawasan lingkup Kota Baubau dari 8 (delapan) kecamatan dan 43 kelurahan. Adapun sarana persampahan Kota Baubau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3 : Sarana Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Kelompok Fungsi	Teknologi yang digunakan	Jenis Data sekunder	Nilai data	Keterangan
User interface	Keranjang sampah	Jumlah	-	Data Tidak Tersedia
Pengumpulan setempat	Gerobak Sampah	Jumlah	-	Data Tidak Tersedia

Kelompok Fungsi	Teknologi yang digunakan	Jenis	Nilai data	Keterangan
		Data sekunder		
	Motor Sampah	Jumlah	16 Unit	2 rusak
	Sampan Sampah	Jumlah	2 Unit	
Penampungan sementara (TPS)	TPS	Jumlah	157 Unit	
	Container	Jumlah	26 Unit	
Pengangkutan	Truck sampah	Jumlah	18 Unit	
	Pick Up Sampah	Jumlah	1 unit	
(semi) pengolahan akhir terpusat	Komposter skala rumah tangga	Jumlah	15 Unit	
	TPST	Jumlah	2 Unit	
	Komposter komunal	Jumlah	1 Unit	
Daur ulang/pembuangan akhir	TPA	Jumlah	1 Unit	

Sumber : Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau

Dalam pelayanan persampahan yang diangkut oleh Dinas Kebersihan hanya 5 (lima) Kecamatan saja yang dilayani sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lainnya belum terlayani dalam pengangkutan sampah. Wilayah pelayanan persampahan Kota Baubau untuk saat ini baru mencakup 24 kelurahan dari 43 kelurahan yang ada dalam wilayah administratif Kota Baubau sehingga masih 19 kelurahan yang belum terlayani oleh pelayanan persampahan disebabkan karena minimnya jumlah fasilitas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran.



Gambar 5.1 : Sarana armada sampah Kota Baubau,
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2014.

Beberapa armada tersebut digunakan untuk mengangkut sampah di Kota Kota Baubau baik untuk daerah pemukiman, institusi, dan komersil dengan memaksimalkan armada yang ada untuk memungkinkan sampah dapat terangkut di beberapa wilayah adapun sampah masyarakat yang belum terkases pengangkutan oleh Dinas Kebersihan diambil alih oleh masyarakat setempat dalam menanganinya. Hal ini juga terkait dengan pengangkutan sampah yang dilakukan oleh tenaga pasukan kuning dalam mengangkut sampah kota tidak

secara menyeluruh di layani, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), adalah sebagai berikut :

“...untuk sarana dan Prasarana persampahan saat ini cukup mendukung dalam pelaksanaan program kami juga punya TPA dengan luasan TPA Wakonti : ± 11,5 Ha tepatnya di Kelurahan Kadolokatapi (sistem yang digunakan Optimalisasi Sanitary Land Fill. Disisi lain walaupun masih minim jumlahnya, dari 18 unit truk sampah serta motor sampah 16 unit untuk melayani pengangkutan sampah di berbagai wilayah kecamatan yang terlalu jauh aksesnya, karena dalam sehari dilakukan pengangkutan sampah dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kami pun akui masih terdapat keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang menjadi kendala terbesar karena minimnya armada. Dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat agar memahami jam-jam buangan sampah yang telah ditentukan oleh dinas kebersihan dari jam 18.00 sampai 06.00 pagi. Salah satunya Kecamatan Lea-Lea, Kecamatan Sorawolio, dan Kecamatan Bungi belum dilakukan pelayanan persampahan. Yang kami layani dalam persampahan ini kecamatan kolukuna cuman sebagian saja tidak secara keseluruhan, kemudian kecamatan wolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Batupuoaro, Kecamatan Betoambari. (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai seorang warga di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna yang beralamat berinisila (Ibu Hn) yang mengatakan bahwa :

“Selalunya pengangkutan sampah diwilayah kami kadang 1 (satu) sampai 2 (hari) baru diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan, dan warga disini membuangnya begitu saja dan kebanyakan sampah rumah tangga dan sampah terbang, sehingga menimbulkan bau tak sedap”. (wawancara tanggal 5 Januari 2015).

Hal lain sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ibu Mw) yang beralamat Jl. Bakti Abri Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio :

“ada beberapa orang warga yang bermukim di tempat pembuangan sementara membuang sampah diluar kontainer, yang mengakibatkan sampah terjadi penumpukan dan apalagi di garuk anjing sampah akan tambah berhamburan. Apabila tempat pembuangan sementara diangkut tiap hari mustahil kontainer akan penuh terus,”(Buton Pos, 15 Februari 2015).

Dengan kondisi tersebut sangat memperhatikan ketika sampah tidak ditangani dengan baik yakni dilakukan pengangkutan secara rutin oleh Dinas

Kebersihan, dalam hal ini pelayanan pengangkutan perlu di optimalkan sebaik mungkin. Menurut Kepala Seksi Operasional Bidang Kebersihan Kota Baubau (Bapak Ode Jofarjo, S.H), menuturkan bahwa :

“...Adapun kendala kami dalam melakukan pengangkutan sampah adalah armada angkut sampah, walaupun kami di tahun ini ada pengadaan armada sampah beberapa unit sehingga membantu untuk melaksana tugas disisi lain juga ada beberapa armada yang cukup tua usianya. Rentan sekali mengalami kerusakan-kerusakan olehnya itu selalu dilakukan rehabilitasi kendaraan secara rutin. Sementara tenaga teknis pun untuk Bidang Kebersihan tidak ada sama sekali. Hal ini pula yang menyebabkan keterlambatan-keterlambatan dalam mengangkut sampah pemukiman masyarakat Kota Baubau. Serta minimnya armada tersebut ada beberapa wilayah kawasan belum terlayani pengangkutan sampah”. (wawancara tanggal 19 Desember 2014).

Berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan dengan kondisi sarana armada angkut sampah saat ini masih minim jumlahnya akan tetapi bukan sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan program, dengan harapan memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah masyarakat dilakukan walaupun ada beberapa keterlambatan dalam satu hari dari wilayah kecamatan. Selain itu pula dalam pelayanan sampah beberapa kawasan dilingkup Kota Baubau, ada beberapa kendaraan angkut sampah yang cukup tua usianya sehingga selalu dilakukan perbaikan-perbaikan. Serta sampah yang ada di tempat pembuangan sementara, terutama sampah rumah tangga ketika tidak dilakukan pengangkutan akan menimbulkan kenyamanan warga sekitar. Adapun Kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang terlayani oleh angkutan sampah Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 : Daftar Kecamatan dan Kelurahan Terlayani Pengangkutan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau

No.	Kecamatan	Kelurahan Sudah Dilayani Angkutan Sampah	Kelurahan Yang Belum Terlayani Angkutan Sampah
1.	Kecamatan Wolio	Kelurahan Bataraguru,	

No.	Kecamatan	Kelurahan Sudah Dilayani Angkutan Sampah	Kelurahan Yang Belum Terlayani Angkutan Sampah
		Kelurahan Tomba, Kelurahan Wale, Kelurahan Batulo, Kelurahan Wangkanapi, . Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kelurahan Kadolokatapi	
2.	Kecamatan Murhum	Kelurahan Lamangga, Kelurahan Wajo, Kelurahan Badia, Kelurahan Melai, Kelurahan Tanganapada	
3.	Kecamatan Batupuario	Kelurahan Bone-Bone, Kelurahan Wameo, Kelurahan Tarafu, Kelurahan Kaobula, Kelurahan Lanto, Kelurahan Nganganaumala	
4.	Kecamatan Kokalukuna	Kelurahan Kadolomoko, Kelurahan Waruruma, Kelurahan Kadolo	Kelurahan Liwuto, Kelurahan Sukanayo, Kelurahan Lakologou
5.	Kecamatan Betoambari	Kelurahan Lipu, Kelurahan Katobengke, Kelurahan Sulaa	Kelurahan Waborobo, Kelurahan Labalawa
6.	Kecamatan Sorawolio	-	Kelurahan Kaisabu Baru, Kelurahan Karya Baru, Kelurahan Bungi, Kelurahan Gonda Baru
7.	Kecamatan Lea-Lea	-	Kelurahan Kolese, Kelurahan Lowu-Lowu, Kelurahan Kalia-Lia, Kelurahan Kantalai, Kelurahan Palabusa.
8.	Kecamatan Bungi	-	Kelurahan Liabuku, Kelurahan Ngkari-Ngkari, Kelurahan Kampenaho, Kelurahan Kampenaho, Kelurahan Waliabuku.

Sumber : Data Base Persampahan Kota Baubau 2014

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah kecamatan dan kelurahan Kota Baubau belum terlayani angkutan sampah oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, disebabkan oleh minimnya armada persampahan untuk melayani bagian wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut serta jauhnya jarak yang dijangkau sehingga 24 kelurahan saja yang bisa terlayani oleh angkutan persampahan. Dari 24 kelurahan tersebut yakni yang terjadi pelayanan pengangkutan oleh Dinas Kebersihan hanya 5 (lima) Kecamatan saja yang dilayani sedangkan 3 (tiga) Kecamatan lainnya belum terlayani dalam pengangkutan sampah. Sebagian wilayah kecamatan dan kelurahan yang belum terlayani oleh Dinas Kebersihan dalam pengangkutan sampah, oleh masyarakat setempat melakukan pengelolaan sampah secara personal dengan sistem pembakaran langsung di pemukiman setempat. Dengan jumlah kondisi persampahan yang ada di kota Baubau berdasarkan wilayah perkecamatan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan data sampah di Kota Baubau belum sepenuhnya di angkut ke TPA. Hasil analisis database persampahan Kota Baubau dan pengamatan peneliti menunjukkan rata-rata volume timbulan sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber adalah $323 \text{ m}^3/\text{hari}$, sementara kapasitas pelayanan pengumpulan yang dilakukan 168 m^3 . Dan Kapasitas pelayanan TPA dengan volume sampah $288 \text{ m}^3/\text{hari}$. Adapun sumber sampah pemukiman sebesar $108 \text{ m}^3/\text{hari}$. Dan non pemukiman $70 \text{ m}^3/\text{hari}$. Pengangkutan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau bagi sampah pemukiman masyarakat dengan armada angkut sampah 18 unit truk dan motor sampah 16 unit kendaraan yang terbagai dari beberapa kawasan lingkup Kota Baubau. Berdasarkan data diperoleh dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Kota Baubau yakni yang

menangani khusus pengolahan sampah yakni pada tahun 2014 dengan timbulan sampah 323 m³/hari, sampah yang sudah dilakukan komposter 24 m³/hari. Serta sampah yang telah dilakukan reduksi yakni $\pm 7,4$ % per hari, dan pihak yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam hal ini penanganan dengan dilakukan oleh bank sampah yakni 12,16 m³/hari, sedangkan sampah yang telah dilakukan direduksi $\pm 3,7$ % per hari.

Tabel 5.5 : Komposisi sampah dari sumbernya

Komposisi	Berat Sampah (kg)	Presentase
Sampah Dapur	14,9	14,9
Daun/Tanaman	13,7	13,7
Kayu	9,2	9,2
Plastik	12,5	12,5
Kertas	10,3	10,3
Logam	3,2	3,2
Karet & Kulit	2,6	2,6
Tekstil	4,7	4,7
Kaca/Gas Mineral	10,6	10,6
B3	4,6	4,6
Nappies	4,4	4,4
Lain-lain	9,2	9,2

Sumber : Database persampahan Dinas Kebersihan Kota Baubau, 2014.

Jenis sampah yang dihasilkan di Kota Baubau baik rumah tangga, komersil dan perkantoran berupa sampah basah dan sampah kering yang tergolong sampah organik dan anorganik seperti : sisa bahan makanan, buah, sayuran, daun, plastik, kertas dan lain-lain. Sedangkan sampah yang berasal dari jalanan banyak di dominasi seperti dedaunan, kertas, plastik dan lain-lain. Pengamatan peneliti bawahsanya untuk komposisi sampah yang masuk di TPA di di dominasi sampah rumah tangga dan plastik. Dalam penelitian yan dilakukan oleh peneliti di Kota Baubau tidak menemukan sampah industri karena di Kota Baubau tidak terdapat industri besar yang ada di kota-kota berkembang yang dapat menghasilkan sampah. Adapun jenis industri yang ada sebagian besar adalah industri rumah tangga, sehingga sampah dari olahan tersebut termasuk

sampah rumah tangga. Dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan pasal 13 kegiatan penanganan sampah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilahan dalam bentuk penglompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan /atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sesuai instruksi peraturan daerah tersebut penanganan sampah perlu dilakukan Proses pengelolaan di TPA terhadap sampah-sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan dilakukan pemilahan dan pemisahan ketika sampah tiba di TPA. Seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), bahwa :

“Dengan pertumbuhan penduduk di Kota Baubau yang semakin tahun mengalami peningkatan olehnya itu hal ini perlu penanganan ini menjadi perhatian yang serius untuk bisa melakukan pelayanan persampahan di masing-masing kelurahan dan kecamatan. Sampah-sampah yang diangkut dan menuju TPA pemilah dan pemisahannya dilakukan oleh beberapa pemulung yang ada di TPA, sampah tersebut di dilakukan sesuai dengan klasifikasi sampah. Dengan adanya para pemulung kami merasa terbantuan dalam menangani sampah. Bahkan sampah-sampah dari ke tempat pembuangan sementara mereka sudah memilah dan mengambil sampah untuk keperluannya sendiri untuk di jual kepada para pengepul sampah yang ada di Kota Baubau. Sampah yang dilakukan untuk pengolahan maka digiling dengan mesin pencacah untuk di jadikan sebagai pupuk organik. Karena di TPA kami sudah ada beberapa mesin pencacah sampah, yang digunakan untuk dilakukan pengolahan”. (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Baubau, (Bapak Ode Jofarjo, S.H), bahwa :

“...penanganan sampah di Kota Baubau menjadi perhatian kami yang ada Dinas Kebersihan, pola penanganan yang kami lakukan itu mengupayakan untuk sampah masyarakat bisa dilakukan pengangkutan dengan perlengkapan armada yang ada, tentunya kesiapan armada selalu kami pantau sebelum melakukan pengangkutan sampah. Tujuannya agar armada yang melakukan pengangkutan tidak terjadi kendala di lapangan. Ketika sampah di angkut dari tempat pembuangan sementara langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir, pemilahan-pemilahan yang dilakukan ketika sampah sampai di TPA di bantu para pemulung berinisiatif untuk mencari keperluannya sendiri untuk di jual. (wawancara tanggal 19 Desember 2014)

Dari hasil penjelasan kedua tersebut, bahwasanya sampah yang dilakukan pengangkutan ke tempat penampungan sementara yang di bawa ke tempat pembuangan akhir, sudah dilakukan pemilahan dan pemisahan yang seadanya dan dibantu oleh beberapa pemulung yang ada di TPA. Dengan hadirnya para pemulung sangat membantu pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi sampah yang ada dalam TPA, dan sampah yang masuk di TPA cenderung sampah rumah tangga dan sampah terbangun masyarakat. Merujuk dari pada berbagai informasi yang dihimpun dengan sumber daya implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau sebagaimana data diatas menunjukkan bahwa pengimplementasian program belum sepenuhnya memadai hal ini dapat dilihat sumber daya manusia yang masih kurang, armada saat ini sebagai penunjang sarana persampahan program masih minimnya, lal ini perlu perhatian pemerintah dilakukan secara optimal untuk pelaksanaan program selanjutnya.

5.1.1.3 Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Hal yang terpenting dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yakni berkaitan dengan disposisi birokrasi. Disposisi atau sikap para pelaksana program akan menimbulkan suatu hambatan apabila

personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan sesuai apa yang diharapkan. Untuk diketahui keterlibatan personil dalam pelaksanaan program haruslah memiliki tanggung jawab dan keinginan besar terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Pelaksana program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dinas kebersihan, secara struktural khususnya internal Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau hal ini dijabarkan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan. Sesuai peraturan Walikota Baubau Nomor 26 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh unsur dan staf dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Kebersihan
 - a. Kepala Seksi Operasional
 - b. Kepala Seksi Peralatan
4. Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Kepala Seksi Pertamanan
 - b. Kepala Seksi Pemakaman
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

- a. Kepala Seksi Operasional
- b. Kepala Seksi Perlengkapan

Salah satu tugas yang harus diselesaikan Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau yakni Kepala Dinas selaku Pucuk Pimpinan di Instansi tersebut bekerjasama mengontrol dan mengawasi pekerjaan bawahannya untuk menyelesaikan program-program yang ada, terkait pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan penuh yakni bidang Kebersihan dan dikoordinasikan oleh beberapa instansi terkait adalah menyelesaikan dan mensukseskan kegiatan pengelolaan persampahan Kota Baubau. Sesuai wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak Drs. Sumarto Lanae, M.H), menuturkan bahwa sebagai berikut :

“...tentunya kami sangat mendukung dan menyukseskan program ini, dan kami juga secara kewenangan mempunyai tanggung jawab yang besar atas keberhasilan program yang dijalankan. Kami bekerja secara struktural di masing-masing sudah mempunyai tanggung jawab karena kami terikat dengan tupoksinya masing-masing, adapun pembinaannya sebagai pembinaan saya selaku pimpinan bagaimana cara untuk memaainkan seni pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan ini berjalan sebagaimana juga saya harapkan sebagai pimpinan kebetulan di Kepala Bidang kebersihan sudah berpengalaman dibidangnya di tentunya kami berusaha untuk bisa bersama-sama menyelesaikan dan menyukseskan kegiatan”. (wawancara tanggal 22 Desember 2014)

Dukungan pimpinan untuk mengawal program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan tersebut sangat menentukan akan keberhasilan program tersebut untuk direalisasikan, Sesuai penuturan Kepala Bidang Dinas Kebersihan, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), adalah sebagai berikut :

“...untuk menyukseskan kegiatan ini, saya selalu memberikan motivasi kepada para staf dan tenaga pasukan kuning pengangkut sampah agar bersama-sama bekerja mengawal kegiatan ini, tidak terlepas semua itu, dalam menyukseskan program ini kami lakukan sesuai arahan pimpinan karena dalam hal ini kami berkerja sesuai tugas pokok dan fungsi yakni menyusun kebijakan teknis dibidang kebersihan, melakukan pengawasan

terhadap kebijakan dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan. Disamping itu memantau perkembangan program, tidak lain komitmen kita bersama-sama untuk mewujudkan keberhasilan program". (wawancara tanggal 15 Desember 2015)

Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Seksi Operasional Bidang Kebersihan, (Bapak Ode Jofarjo, S.H), menyatakan bahwa :

"program ini kami sangat dukung untuk menyelesaikan persoalan penumpukan sampah di beberapa kawasan Kota Baubau, tentunya kami di sebagai penggerak operasional selalu berupaya agar pelayanan pengangkutan dapat kami terselesaikan serta melakukan pengawasan kepada para staf dan tenaga pasukan kuning pengangkut sampah untuk menjalin kerjasama yang baik". (wawancara tanggal 19 Desember 2014)

Berbagai hal terkait sikap para aparat dalam pelaksana program pengembangan kinerja pengelolaan sebagaimana dikemukakan diatas menunjukan bahwa secara umum komitmen yan dimiliki oleh oleh pelaksana program sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dalam melakukan pengangkutan persampahan kepada masyarakat menjadi suatu tanggung jawab penuh yang harus dilaksanakan. Sikap tersebut merupakan komitmen para implementor untuk bagaimana bidang mensukseskan proses pelaksanaannya, serta pentingnya juga struktur organisasi yang jelas. Selain itu sebagai pendukung terlaksananya program pemerintah perlu memperhatikan kesejateraan para pelaku program melalui pemberian insentif yang memadai.

5.1.1.4 Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Bagian yang terpenting untuk diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan persampahan terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yakni struktur birokrasi. Walaupun tersedianya sumber-sumber dalam melaksanakan program secara memadai dan para pelaksana memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap suksesi program,

akan tetapi meungkinkan program yang dijalankan tidak akan terimplementasi dengan baik dikarenakan kelemahan dalam struktur birokrasi. Suatu kebijakan bagi pelaksanaan program yang sifatnya kompleks dan melibatkan pelaksana lapangan tentunya akan mempunyai komitmen bekerja sama. Hanya saja apabila struktur birokrasi yang tidak baik ataupun kondusif kebijakan yang ada, maka tentu akan menyebabkan program ataupun kebijakan akan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya. Struktur birokrasi sebagai penunjang sebuah kebijakan ataupun program yang mendukung kebijakan ataupun program secara politis ketika diputuskan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yakni menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi secara baik. Guna meningkatkan suatu kinerja struktur birokrasi menuju proses pengimplementasian yang baik tentu menetapkan *standar operasional prosedur (SOP)*, dan pelaksanaan juga secara tepat. Hal ini menentukan kejelasan standart dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, terkait program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang terukur dengan jelas terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diharapkan para pelaksana program dapat melaksanakan kegiatan dan mengacu pada standart yang telah ditentukan. Sehingga penyebaran rasa tanggung jawab terhadap pelaksana kebijakan turut mensukseskan serta mendukung keberhasilannya. Disebabkan masing-masing pihak pelaksana melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai yang diperankan. Terkait penjelasan dengan kejelasan standart dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakamaan dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, Kota Baubau, (Ibu, Dra. Siti Amalia Abibu, M.Si), menyatakan bahwa :

...Sajauh ini kami dalam melaksanakan pelayanan persampahan lingkup Kota Baubau 24 kelurahan, bersifat instruksi tanpa memiliki standart, kami belum buat sama sekali terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kinerja persampahan, dengan operasional standar prosedur (SOP), seharusnya, SKPD-SKPD yang melakukan pelayanan harus ada standarnya, disisi lain dikarenakan pergantian struktur birokrasi / mutasi secara menyeluruh bagi SKPD lingkup Kota Baubau 2 (dua) tahun terakhir, bagi pejabat eselon sehingga kami baru menyesuaikan dengan pekerjaan yang kami lakukan membuat kami baru merancang hal tersebut, karena pejabat eselon sebelumnya belum sama sekali membuat standar operasional prosedur (SOP). (wawancara 29 Desember 2014).

Hal ini juga ditegaskan oleh dengan Kepala Bidang Kebersihan, Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), terkait dengan standart pelaksanaan program, mengungkapkan bahwa :

...memang betul standart operasional prosedur terkait program pengembangan kinerja persampahan dalam melakukan pelayanan persampahan Kota Baubau belum ada kami buat, kita itu hanya pendekatan pola persuasif terhadap manajemen persampahan, katakanlah dalam memenej pengangkutan sampah ini kita perlu zona-zona, zona-zona tersebut ada mobil pengangkutan sampah yang kita tempatkan, serta pola pengangkutannya dari rumah kerumah, dari ke tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Selanjutnya pola yang kami jalankan yaitu pola target, dari banyaknya sampah dari sekian kubik dan ada juga pola tuntas yang dijalankan di zona itu, berapapun jumlah kubik yang yang di tampung tidak harus yang terpenting pengangkutan dilakukan secara tuntas, dengan pola tersebut para petugas pengangkut sampah/pasukan kuning mereka bertanggung jawab terhadap zona-zona pengangkutan. Jadi itu yang kami lakukan. Tentunya kami arahkan para pengangkut sampah dengan perintah himbuan saja sesuai jadwal yang ditentukan dari setengah 6 sudah stand by dilapangan. (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Dari berbagai penjelasan tersebut selama ini Dinas Kebersihan Kota Baubau ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program penembangan kinerja pengelolaan persampahan belum membuat atau melakukan standart operasional prosedur dalam pelayanan persampahan. Yang dilakukan saat ini untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam pengelolaan persampahan melakukan pendekatan persuasif kepada pelaku program yang berupa suatu instruksi dalam pelayanan pengangkutan sampah dan terbagai dari beberapa

zona kawasan yang ada dilingkup Kota Baubau. Untuk itu perlunya dipikirkan secara bersama diantara para pelaku bahwa demi berjalannya untuk program berkelanjutan mesti dibuat sebuah standart yang jelas yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* sebagai pedoman untuk terukurnya akan keberhasilan program. Dengan dirumuskannya standart yang jelas olehnya itu pelaku program dapat bertanggung jawab terhadap tugas yang akan dilaksanakan.

5.1.2 Peran Aktor Dalam Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

5.1.2.1 Peran Pemerintah dalam Sosialisasi dan Penyuluhan Pengelolaan Persampahan

Dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan Kota Baubau, pada pasal 4 dimana larangan bagi masyarakat membuang sampah diluar tempat penampungan sampah ataupun membuang sampah di jalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas-fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai. Dinas Kebersihan berupaya melakukan langkah sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan adanya pengaturan terhadap membuang sampah tempat-tempat yang telah disediakan pada penampungan tempat sementara wilayah Kota Baubau. Sebagaimana wawancara, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamina, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak, Drs. Sumarto Lanae, M.H), menyatakan bahwa:

“tentunya kita dinas kebersihan melakukan langkah sosialisasi bersama bidang kebersihan yang mempunyai wewenang dan tugas terkait dengan pelaksanaan program pengembangan kinerja aparatur pengelolaan persampahan, penyuluhan kita lakukan mengundang pertemuan salah satu satu Aula yang ada di Kota Baubau, dalam pertemuan tersebut perwakilan kecamatan dan kelurahan yakni camat dan lurah serta ibu-ibu dasa wisma Penggerak PKK dan kita berikan pengarahan terkait pengelolaan persampahan, dan sosialisasi pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, recycle*,). Dan bisa meneruskan informasi dalam sosialisasi tersebut kepada masyarakat. (wawancara tanggal 22 Desember 2014).

Penyuluhan maupun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran memang memiliki tugas untuk mensosialisasikan program yang dijalankan dan pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya. Hal serupa juga ketika peneliti menginformasi pihak Bapedalda terkait dengan sosialisasi pengolahan persampahan sesuai penuturan Kepala Bidang Pengawasan Bapedalda Kota Baubau (Ibu, Suarmawati, S.Si, M.Si) menyatakan bahwa :

“Kalau sosialisasi juga kami dilakukan terkait dengan pengolahan sampah yakni pengomposan dan Bank Sampah salah satunya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa mereduksi sampah, tentunya sosialisasi ini kami lakukan lewat kelurahan, lewat sekolah, kami selalu melakukan pembinaan kepada kelurahan dan sekolah-sekolah. Karena sasaran kami untuk mereduksi sampah yang dibawa ke TPA seminimal mungkin, hal tersebut agar terjadinya pengurangan sampah dari sumbernya”(wawancara, 23 Desember 2014).

Dari penejelasan tersebut, bahwa sosialisasi bukan hanya dilakukan oleh Dinas Kebersihan semata untuk bisa mensosialisasikan terkait peraturan maupun pentingnya 3R akan tetapi keterlibatan pihak dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam Peraturan daerah Pengelolaan Persampahan telah disebutkan adanya langkah sosialisasi maupun penyuluhan yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan maupun instansi terkait terdapat pada BAB VII pasal 19 penyuluhan kebersihan :

- 1) Dalam rangka meningkatkan kebersihan kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus diadakan pembinaan dan secara berkala dilakukan kegiatan penyuluhan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi Daerah
- 3) Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait.

Berkaitan dengan kebijakan peraturan daerah pengelolaan persampahan Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran telah

melakukan langkah sosialisasi atau penyuluhan terkait program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Sosialisasi ini pula terkait cara pembuangan sampah yang memudahkan para pasukan kuning dalam mengangkut sampah masyarakat, dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Persampahan, sudah di jelaskan pada pasal 17 bahwsanya untuk memudahkan kelancaran pengumpulan dan pengangkutan sampah oleh petugas, ditentukan :

- 1) sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukan kedalam kantong plastik dan diikat;
- 2) sampah-sampah yang menurut jenis dan sifatnya keras agar dipotong-potong menjadi bagian terkecil dan diikat.
- 3) Sampah-sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a untuk kelancaran pengambilannya oleh petugas ditempatkan dibagian persil sesuai jadwal yang ditetapkan atau dimasukkan/diletakkan pada tempat pembuangan sementara terdekat.

Penyadaran masyarakat dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas kebersihan yakni membuang sampah bukan pada bak sampah yang ditentukan serta penjelasan peraturan daerah dan pemanfaatan sampah. Wawancara dengan salah seorang warga Kelurahan Bataraguru, yang berinisial (Ibu Jn) mengungkapkan bahwa :

“memang di lingkungan kami dari pihak kelurahan selalu melakukan himbauan di masyarakat mulai dari waktu (jam) pembuangan sampah khusus jam 18.00 sore dan jam 06.00 pagi, hingga membuang sampah di luar tempat penampungan sementara, hanya saja sebagian masyarakat disini belum memahami sama sekali atas anjuran yang diberikan tersebut.

Penegasan terhadap sosialisasi selalu dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Baubau Dinas Kebersihan bersama para camat dan lurah terkait dengan kebersihan lingkungan pemukiman dalam skala kawasan. Hal lain sebagaimana diungkapkan oleh Lurah Lipu, di Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari La Uba bahwa :

“pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi di masyarakat, terkhusus dikawasan perumahan wanabakti indah, untuk mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh Dinas Kebersihan, dan wujudkan hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. (Buton Pos 18 Februari 2014).

Dawi hasil wawancara tersebut, di Kota Baubau terkait sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan selalu dilakukan agar bisa menjaga bersama-sama terhadap kebersihan lingkungan, hanya saja faktor sebagian masyarakat kurangnya kesadaran dalam membuang sampah menjadi persoalan yang di hadapi saat ini. Masih banyak masyarakat akan minim pengetahuannya dalam membuang sampah tidak sesuai instruksi peraturan daerah dan Dinas Kebersihan.



Gambar 5.2 : Sampah Masyarakat di sekitar Pemukiman Jalan Bataraguru
Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Sejauh ini memang yang menjadi problema yakni kesadaran masyarakat yang sangat minim, yang harus dilakukan mewujudkan lahirnya kesadaran tersebut dalam menjaga lingkungan sekitar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda), Nasir Bante bahwa :

“persoalan yang dihadapi saat ini, tingkat kesadaran masyarakat yang sangat minim. Hal ini dibuktikan masyarakat dalam membuang sampah

tidak pada tong ataupun bak sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan, justru di sebar di luar tong atau bak sampah, dan masyarakat belum mematuhi jam buangan-buangan sampah dan itu merepotkan petugas kebersihan yang tadinya target siang sudah selesai, tetapi dengan adanya hal tersebut terpaksa berlangsung terus.” (Buton Pos, 05 Februari 2014)

Dinas Kebersihan yang sangat berperan untuk mensosialisasikan atas program yang dijalankan, sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), menyatakan bahwa :

“...memang diakui yang menjadi kendala saat ini terkait penanganan kebersihan yakni kesadaran masyarakat yang masih kurang. Untuk sosialisasi formalitas pendidikan kami lakukan 1 (satu) kali dalam setahun hal ini karena tertuang dalam anggaran dengan mengundang para camat dan lurah dan ibu penggerak PKK dalam wilayah Kota Baubau untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kota Baubau yang bersih, serta kami juga melakukan himbauan melalui media, dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditentukan oleh dinas kebersihan dari jam 18.00 sore sampai jam 06.00 pagi. Karena sejauh ini masih banyak masyarakat membuang sampah diluar penampungan sampah sementara. (wawancara tanggal 15 Desember 2014)

Dari wawancara tersebut, sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan maka sosialisasi yang dilakukan hanya setahun dalam sekali sesuai formalitas pendidikan dan itu tertuang dalam anggaran, seterusnya sosialisasi dilanjutkan oleh pihak kecamatan dan kelurahan setempat terhadap pentingnya bahaya sampah dan sosialisasi terhadap penentuan jadwal pembuangan sampah di tempat pembuangan sementara dilingkungan masyarakat. Keterlibatan dengan pihak media dalam sosialisasi selalu lakukan setiap harinya untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Aspek perilaku masyarakat Kota Baubau dalam pengelolaan sampah berdasarkan observasi langsung oleh peneliti, adalah sebagai berikut : *pertama*, bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan oleh Dinas Kebersihan; *kedua*, masyarakat belum memperhatikan/menepati jadwal

pengambilan sampah oleh Dinas Kebersihan; *ketiga*, masyarakat belum menerima keberadaan TPS dilingkungan sekitar pemukiman mereka.

5.1.2.2 Peran Serta Masyarakat

Dalam upaya penanganan sampah di daerah perkotaan seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan yang bermukim wilayah tersebut. Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah dalam lingkungan yang dilakukan secara berkesinambungan akan mewujudkan potensi akan berkurangnya sampah pada sumbernya. Peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan di Kota Baubau terkait dengan pengembangan pengelolaan persampahan ditingkatkan melalui pembuatan TPST 3R dalam lingkup kawasan perkotaan melalui pembentukan KSM Bank Sampah. Hal tersebut mengingat jumlah sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir semakin hari semakin bertambah jumlahnya. Tujuan dan Pembentukan Bank Sampah Kota Baubau guna mengelola sampah dari barang yang tidak bernilai menjadi barang bernilai harganya. Sesuai wawancara Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Bank Sampah Palagimatan, (Bapak L.M Rasihu, S.Sos), menyatakan sebagai berikut :

...Jadi KSM di palagimata itu merupakan karena disana dibangun TPST 3R itu untuk pengelolaan persampahan skala kawasan, KSM ini pelaku didalam pengelolaan persampahan yang diambil alih oleh masyarakat, harusnyakan pengelolaan persampahan itu tugas pemerintah melayani masyarakat dalam pengelolaan persampahan, KSM ini membentuk diri untuk membantu pemerintah, KSM yang ada di Palagimata itu yang bertujuan untuk yang pertama supaya lingkungan itu bersih, agar supaya sampah yang busuk itu tidak jadi masalah dan kemudian kita bisa kelola bisa menjadi sesuatu yang berharga notabenenya Kota Baubau khususnya Palagimata itu daerah tandus, kalau sampah busuknya itu bisa jadi kompos bisa untuk menyebur, nah kaitannya kalau memang bahwa apakah KSM dan Bank Sampah itu sangat erat tidak lepas dari situ, setelah dipilah dihargai. Dan Bank Sampah di palagimata sudah berjalan karena bank sampah itu bagian dari KSM. Salah satu contoh sampah dari pasar karya nugraha

membawakan sampah ke kami, kami yang butuh karena itu kami yang beli, maksudnya bukan apa-apa tapi ada target yang kami ingin capai, disaat musim gersang dan kering kita mau ambli dimana sampah, sampah busuk ada tapi minimal kalau cuman sampah busuk mungkin hasil komposnya tidak terlalu maksimal, nah mungkin ada sampah sayur yang kami minta beberapa wadah untuk dipasok disana sebagai stimulus untuk bagusny pada nilai hasil komposnya. Tapi khusus pada KSM itu bukan pada profit orientik semata tapi harapannya agar pengelolaan persampahan khususnya kawasan BTN Palagimata itu teratasi dengan baik. (wawancara tanggal 12 Januari 2015)

Selanjutnya penuturan Sekretaris Bidang Kebersihan, Pertamanan, Pemakamaan dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, Kota Baubau (Ibu Dra. Siti Amalia Abibu, M.Si) mengungkapkan bahwa :

Dengan hadirnya TPST 3R di palagimata sangat membantu kami dalam mengurangi sampah pada sumbernya dalam skala kawasan, kedepannya kami akan merencanakan pembentukan TPST 3R dalam lingkup kota baubua, 2015 akan terealisasi, kerana ini menjadi perencanaan kami. Agar kawasan-kawasan yang ada di Kota Baubau sampah masyarakat bisa dikelola. Hal tersebut bertujuan agar mengurangi sampah yang ada di TPA. Di tahun 2015 ini kami dapat bantuan langsung dari Provinsi untuk pembuatan TPST 3R di Puma yakni Kelurahan Liwuto. Apalagi daerah Puma daerah pantai sehingga pantas untuk mengantisipasi sampah-sampah masyarakat apabila tidak dilakukan pengelolaan yang dikelola masyarakat yang tidak sadar terhadap sampahnya, pastinya akan membuangnya di laut. Untuk agar tidak merusak bioata laut dan ekosistem dan merusak pemandangan. Maka perhatian pemerintah provinsi sangat merespon kegiatan tersebut agar terjadinya pengurangan sampah dalam skala kawasan. (wawancara tanggal 29 Desember 2014).



Gambar 5.3 : TPST 3R Palagimata Kota Baubau Kelurahan Lipu
Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2014

Dari beberapa penjelasan tersebut bawahnya hadirnya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu *Reduce, Reuse, Recycle* (TPST 3R) dalam kawasan lingkungan Palagimata saat ini membantu mengurangi sampah dari sumbernya. Pengelolaan yang dilakukan yakni menjadikan sampah organik maupun non organik bisa berguna dan bermanfaat. Perencanaan pembentukan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) tepatnya di Puma Kelurahan Liwuto sebagai upaya mengurangi sampah pada kawasan perairan agar tidak merusak ekosistem biota laut. Dengan harapan perencanaan TPST 3R akan memungkinkan peningkatan sampah dalam sehari akan berkurang jumlahnya. Hal yang pokok untuk penanganan sampah pada tingkat masyarakat dapat dilakukan beberapa cara yaitu: *Reduce (mengurangi)* dengan cara : a).Memilih produk kemasan yang cenderung menimbulkan sampah paling sedikit (dikemas dilokasi produksi); b)Membeli produk-produk dengan tidak perlu meminta bungkus ganda; c) Menyediakan jaringan informasi dan teknologi yang hemat produk sampah seperti komputer. *Reuse (menggunakan kembali)*, dengan cara : a) Menghindari pemakaian produk sekali pakai; b) Menggunakan kembali botol-botol tempat minyak atau bahan makanan; c) Menggunakan wadah yang dapat dipakai berulang kali; d) Memakai halaman belakang untuk surat menyurat. *Recycle (mendaur ulang)*, dengan cara : a) Memisahkan sampah basah dengan sampah kering; b) Menjual atau menyumbangkan barang-barang yang tidak dipakai kepada orang lain yang membutuhkan; c) Pinjam meminjam atau sewa menyewa barang-barang yang jarang pemakaiannya; d) Mengadakan tempat jual beli barang bekas; e) Upaya pemerintah untuk mendirikan UDPK (Usaha Daur Ulang Pembuatan Kompos) yang sangat tinggi manfaatnya dalam mereduksi timbulan sampah.

5.1.2.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran dalam Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Selama pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, bagi bidang kebersihan yang selama ini melakukan pelayanan pengelolaan persampahan, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi hukum bagi masyarakat dalam membuang sampah. Dalam peraturan daerah telah tertuang bahwa setiap orang dilarang membuang sampah di luar tempat penampungan sampah. Masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan Kota Baubau sejauh ini belum diberlakukan sanksi hukum hal ini mengacu pada peraturan daerah pengelolaan persampahan. Sebagaimana apa yang disampaikan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamana, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak Drs. Sumarto Lanae, M.H), menyatakan bahwa :

“...memang sejauh ini terkait dengan pelanggaran/sanksi masyarakat dalam membuang sampah belum berjalan. Dasar hukum terkait dengan pengelolaan persampahan tersebut tentunya kedepannya akan dipertegas. Tentunya juga hal ini akan dikordinasikan dengan dinas terkait yakni pol pp supaya mereka kedepan menyiapkan tenaga penyidik pegawai negeri sipil, artinya masyarakat tidak harus masuk penjara atau masuk kepengadilan, tapi mungkin katakanlah disidang oleh penyidik pegawai negeri sipil itu kita bisa terapkan denda yang telah ada jelaskan dalam peraturan daerah”. (wawancara tanggal 22 Desember 2014)

Dalam pemberian sanksi atau pidana terhadap masyarakat dalam membuang sampah sembarang yang tidak ditentukan oleh Dinas Kebersihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan pada Bab IX Ketentuan Pidana, dan Penyidikan disebutkan bahwa:

- “(1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a s/d huruf i, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ketentuan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 menyatakan bahwa bentuk pelanggaran masyarakat yaitu membuang sampah diluar tempat penampungan, membuang sampah dijalan, membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, taman ataupun tempat umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab II Bagian ketiga pasal 4 Larangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Persampahan

- 1) membuang sampah diluar tempat penampungan sampah;
- 2) membuang sampah dijalan, taman, jalur-jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit selokan, sekitar waduk atau sungai dan pantai;
- 3) mengotori dan membuang kotoran kepada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas;
- 4) membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- 5) menumpuk dan menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, pada kiri kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
- 6) menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
- 7) menempatkan keranjang atau box plastik pada media jalan maupun kiri kanan jalan;
- 8) menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada Daerah milik jalan;
- 9) menempatkan penampunga oli bekas di luar persil.

Adapun dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan, bagian kedua kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat yaitu setiap orang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Masyarakat yang melanggar pasal 4 huruf m dan n yakni (a) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; (b) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan tersebut kemudian dikenakan sanksi atau pidana sebagaimana yang diatur

dalam Perda tersebut pada Bab IX Ketentuan Pidana pasal 23 yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), bahwa :

“...sejauh ini pemberlakuan sanksi hukum tentang peraturan daerah pengelolaan belum berjalan sebagaimana mestinya terkhusus kota baubau, kita daerah ini masih banyak toleransi-toleransi yang kami berikan kepada masyarakat terhadap, apalagi saat ini masyarakat masih sangat minim kesadarannya terhadap sampah mereka. Kami akan berupaya agar sanksi hukum dalam peraturan daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. (wawancara tanggal 15 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, selama peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan kita di tetapkan, sejauh ini atas pengawasan terhadap sanksi hukum yang tertera jelas dalam kalimat peraturan tersebut belum berjalan sama sekali, lemahnya pemberlakuan peraturan tersebut yang tidak diawasi, dinas kebersihan selama ini masih memberikan toleransi kepada masyarakat terkait dengan sampah mereka.

5.1.2.4 Upaya Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Upaya merupakan usaha untuk mencapai maksud dan memecahkan persoalan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan. Upaya penanganan sampah untuk menciptakan kondisi, tertib, bersih, dan nyaman. Dalam konteks suatu kebijakan selalu mempunyai aturan main untuk memperjelas pelaksanaan, sehinggian dengan harapan hasil dan tujuan dapat dicapai. Upaya pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang pemanfaatan kembali pengurangan

dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun yang akan di kembangkan.

- b. Reabilitas dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, seperti TPS, TPA, kontainer, dan truk.
- c. Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten di sekitar yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

Rencana kedepannya pola penanganan sampah Kota Baubau berupaya meningkatkan keseriusan pemerintah dan masyarakat, untuk mengawali tersebut dengan pengurangan sampah pada sumbernya. Rencana dari pelayanan pengelolaan sampah tersebut guna melayani sampah-sampah dari rumah tangga, kawasan komersil hingga pasar dan pertokoan, perkantoran pemerintah. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si) mengatakan bahwa :

...Demi terciptanya pengelolaan persampahan di Kota Baubau selalu mengupayakan pola penanganan sampah pada kawasan pemukiman, instusi, maupun kawasan jalan protokol dalam kota. Penanganan ini memungkinkan pengelolaan sampah di Kota Baubau bisa mengurangi volume timbulan sampah pada daerah-daerah tersebut. Untuk terlayannya kawasan lingkup Kota Baubau terkait dengan pelayanan persampahan, yang kami utamakan pula adanya rehabilitasi terkait sarana dan prasarana persampahan. (wawancara tanggal 15 Desember 2015)

Dari penjelasan penjelasan tersebut upaya mekanisme pengelolaan persampahan di Kota Baubau sebagai pengembangan sistem persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan yang menciptakan berwawasan lingkungan dan mengurangi sampah pada sumbernya agar terorganisir dengan baik. Ada beberapa mekanisme dalam pengelolaan sampah yang dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Setiap rumah bangunan diharuskan menyediakan sebuah tong, bin, atau bak sampah berukuran kurang lebih 100 liter
2. Dari tiap rumah diangkut dengan memakai gerobak sampah dengan kapasitas 1 m³ ke lokasi transfer depo atau ke TPS yang pengelolaannya dapat dilakukan melalui swadaya masyarakat, sedangkan sampah dari kegiatan komersil dan kegiatan pemerintah dikelola oleh pemerintah daerah.
3. Dari tiap lokasi, kontainer sampah ataupun di TPS (*transfer depo*) diangkut oleh kendaraan truk sampah atau kendaraan diangkut oleh kendaraan truk sampah atau kendaraan *dump-truck* dan *arm roll truck* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA).

Dalam sistem pengolahan persampahan bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan dinas kebersihan Kota Baubau, terutama pulau-pulau di luar wilayah daratan diarahkan penanganannya dilakukan melalui pengelolaan secara individu atau secara komunal setempat, dengan cara penimbunan atau pembakaran. Secara umum cara pengumpulan dan pengangkutan sampah di Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Door to door dengan motor sampah. cara dilakukan yakni pada pemukiman yang dapat dilakukan oleh motor sampah di bawa ke tempat pembuangan akhir.
2. Door to door dengan truk sampah dan kerandaan kijang, cara ini dilakukan didaerah yang terdapat beberapa penampungan sampah sementara yang berada sepanjang jalan baik didaerah pertokoan, perkantoran serta pemukiman. Dan memberi tahu masyarakat atas

kehadirannya dengan memberi tanda berupa bunyi-bunyian sehingga masyarakat keluar untuk membuang sampahnya selanjutnya di bawa ke tempat pembuangan akhir.

3. Door to door dengan kontainer sampah, peletakan kontainer sampah tersebut di lokasi pemukiman masyarakat dan penempatannya jauh dengan masyarakat, dan pengangkutannya dilakukan selama 3 kali dalam seminggu yang di bawa langsung ke tempat pembuangan akhir.
4. Lain-lain. Cara ini yang dilakukan oleh masyarakat yakni tidak terjangkau oleh armada sampah. Masyarakat membuang sampahnya dengan cara mengumpulkan sampah kemudian ditimbun atau dibakar.

Dengan sistem pengelolaan persampahan tersebut diharapkan untuk menghindari terjadinya masalah lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, serta gangguan estetika dan kesehatan pada masyarakat. Untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk pada pembuangan akhir sementara di Kota Baubau, tentunya dilakukan langkah-langkah pengurangan, adalah sebagai berikut :

1. Pembakaran (*Incinerator*), di fokuskan untuk sampah yang mempunyai karakteristik mudah terbakar, yang energinya dan penggunaan sisa buangan pembakaran untuk keperluan penimbunan. Proses pembakaran ini nantinya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Baubau sebagai alternatif untuk memuat pembangkit listrik baru, terutama daerah-daerah yang belum terlayani oleh sistem jaringan listrik.
2. Pengepakan dan Pemadatan (*ballinh*), yakni memadatkan sampah dan dipak menjadi balok sampah sebelum diangkut /dibuang ke TPA.

Dengan demikian volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi.

3. Pemisahan dan Pemanfaatan Kembali Limbah Padat (*Recycling*), yakni memisahkan sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng yang selanjutnya dilakukan proses pengelolahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi, berupa industri pengelolahan sampah yang dapat menghasilkan gas untuk bahan pembangkit listrik atau produk ikutan lainnya. Dengan demikian akan menaikkan nilai tambah sampah dengan menjadikannya sebagai bahan baku tau bahan jadi barang komoditi.
4. Pengomposan (*composting*), yakni pengelolahan sampah yang mempunyai komposisi kandungan organik tinggi, seperti sampah daun, untuk dikomposkan menjadi pupuk bagi keperluan perbaikan tanah pertanian, perkebunan maupun taman. Proses pengomposan sampah organik tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota Baubau.

Pengelolaan sampah dengan sistem kota yakni sebagian lingkup pekerjaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dimana kegiatannya meliputi pengumpulan (jalan dan daerah komersil), pengangkutan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. pengelolaan sampah di Kota Baubau dilakukan dengan dua tahapan kegiatan antara lain (1) Sistem pengumpulan dan pengangkutan, (2) sistem pembuangan.

5.1.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

5.1.3.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan bagi implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh salah satu faktor pendukung terhadap muatan kebijakan tersebut sesuai yang di harapkan. Di sisi lain tolak ukur suksesnya suatu kebijakan terletak pada pundak implementasinya. Capaian kebijakan atas keberhasilan kebijakan ialah harapan dari tujuan dari pelaksana kebijakan. Akan tetapi kegagalan ialah hal yang dipertimbangkan dalam pengimplementasian program/kebijakan. Realita dari kegagalan kebijakan tampak pada hasil pelaksanaannya itu sendiri. Beberapa identifikasi faktor pendukung yang diidentifikasi oleh peneliti dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang pernah dijelaskan sebelumnya, faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Anggaran Pengelolaan Persampahan

Dalam pelaksanaan pengangkutan pelayanan sampah oleh lingkup Kota Baubau yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan yang tertuang dalam Pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kota Baubau untuk menangani persampahan terkait pembiayaan dan pelaksanaan program. Pada porsi belanja langsung untuk bidang kebersihan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.761.186.500, dari anggaran tersebut dengan rincian Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan mengingat kondisi sarana operasional pengangkutan sampah Dari pembiayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan

yakni terkait dengan sarana dan prasarana persampahan dan biaya operasional dalam pengangkutan sampah.

Data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya Sesuai hasil wawancara sebelumnya oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), bahwa :

“Kami berusaha untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk mensukseskan program yang kami jalankan, dengan anggaran tersebut bahkan dikarenakan APBD kita sudah terbagi-bagi dengan sekian sektor tentunya juga tidak semua program kita itu akan tersahuti karena memang ada pilihan skala-skala prioritas. Dan anggaran yang kami miliki tentunya cukup mendukung terkait dengan penanganan kebersihan. Dari realisasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan persampahan terbagi beberapa item termasuk penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, terkait pemeliharaan operasi persampahan ini cukup besar biayanya karena ada beberapa armada angkut sampah yang cukup tua usianya sehingga selalu dilakukan perbaikan-perbaikan secara rutin”. (wawancara tanggal 15 Desember 2014)

Hal ini juga apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Operasional Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak Ode Jofarjo, S.H) bahwa :

“demi kelancaran menjalankan tugas dilapangan pelayanan pengangkutan sampah dengan ketersediaan anggaran operasional sangat mendukung digunakan untuk pelayanan pengangkutan sampah di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan yang begitu luas yang kami layani, anggaran tersebut digunakan untuk biaya transportasi dan perbaikan sarana armada sampah dan insentif para pasukan kuning”. (wawancara tanggal 19 Desember 2014)

Penjelasan tersebut dalam penanganan kebersihan di Kota Baubau dengan dukungan anggaran oleh APBD Kota dalam menangani pelayanan dan biaya operasional sangat mendukung atas pelaksanaan tugas para staf ataupun pasukan kuning, Biaya operasional ini terkait dengan perbaikan sarana armada beberapa sudah cukup tua usianya. sampah ataupun insentif para pasukan kuning.

3. Sarana dan Prasarana Persampahan

Dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan masih minim sarana persampahan pada di Dinas Kebersihan Kota Baubau hal, tersebut bukan salah satu faktor penghambat untuk pelaksanaan program untuk pelayanan pengangkutan persampahan di masyarakat. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang didapatkan, sebagaimana terlihat data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), menuturkan bahwa :

“...untuk sarana dan Prasarana persampahan saat ini cukup mendukung dalam pelaksanaan program Disisi lain walaupun masih minim jumlahnya, dari 18 unit truk sampah serta motor sampah 16 unit untuk melayani pengangkutan sampah di berbagai wilayah kecamatan yang terlalu jauh aksesnya, karena dalam sehari kami ciptakan 3 (tiga) kali sehari dilakukan pengangkutan sampah dengan keterbatasan yang ada. Kami juga punya TPA dengan luasan TPA Wakonti : ± 11,5 Ha tepatnya di Kelurahan Kadolokatapi (sistem yang digunakan Optimalisasi Sanitary Land Fill. Kami pun akui masih terdapat keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang menjadi kendala terbesar karena minimnya armada. Dan kami juga mengharapkan kepada masyarakat agar memahami jam-jam buangan sampah yang telah ditentukan oleh dinas kebersihan dari jam 18.00 sampai 06.00 pagi. Salah satunya Kecamatan Lea-Lea, Kecamatan Sorawolio, dan Kecamatan Bungi belum dilakukan pelayanan persampahan. Yang kami layani dalam persampahan ini kecamatan kolukuna cuman sebagian saja tidak secara keseluruhan, kemudian kecamatan wolio, Kecamatan Murhum, Kecamatan Batupuoaro, Kecamatan Betoambari. (wawancara tanggal 15 Desember 2014).

Hal ini juga senada sesuai data penelitian yang telah diuraikan sebelumnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional bidang Kebersihan, Kota Baubau (Bapak Ode Jofarjo, S.H), menuturkan bahwa :

“...suatu kendala bagi kami dalam melakukan pengangkutan sampah adalah armada angkut sampah, walapaun kami di tahun ini ada pengadaan armada sampah beberapa unit sehingga membantu untuk melaksana tugas disisi lain juga ada beberapa armada yang cukup tua usianya. Rentan sekali mengalami kerusakan-kerusakan olehnya itu

selalu dilakukan rehabilitasi kendaraan secara rutin. Sementara tenaga teknisi pun untuk Bidang Kebersihan tidak ada sama sekali. Hal ini pula yang menyebabkan keterlambatan-keterlambatan dalam mengangkut sampah pemukiman masyarakat Kota Baubau. Serta minimnya armada tersebut ada beberapa wilayah kawasan belum terlayani pengangkutan sampah". (wawancara tanggal 19 Desember 2014).

Berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengelolaan persampahan memiliki prasarana yakni TPA dengan luasan TPA Wakonti : ± 11,5 Ha tepatnya di Kelurahan Kadolokatapi (sistem yang digunakan Optimalisasi Sanitary Land Fill. Adapun sarana dalam pengelolaan persampahan sejauh ini sebanyak 18 unit truk sampah dan 16 unit motor sampah guna melayani pengangkutan di berbagai wilayah yang ada di Kota Baubau. Walaupun keberadaan sarana persampahan ini sangat minim jumlahnya sehingga mengalami keterlambatan dalam pelayanan akan tetapi pihak pelaksana program berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat. Selain itu dengan minimnya armada sehingga belum terlaksana secara menyeluruh pelayanan persampahan dari beberapa kawasan kecamatan dan kelurahan yang ada di. Serta penyebab lainnya terkait dengan pengangkutan sampah di Kota Baubau ada beberapa kendaraan angkut sampah yang cukup tua usianya sehingga selalu dilakukan perbaikan-perbaikan secara rutin.

5.1.3.2 Faktor Penghambat

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Dengan diputuskan suatu kebijakan tentunya menginterpretasi suatu kelompok masyarakat terhadap adanya kesadaran, tetapi pada kenyataannya fenomenan kesadaran yang dimiliki tidak melekat atau didapatkan oleh beberapa kelompok individu maupun masyarakat dalam menjalankan pentingnya

kebersihan. Perlunya untuk diketahui bahwa kesadaran hal yang sangat terpenting dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena tanpa lahirnya suatu kesadaran dibenak pikiran masyarakat itu hanya omong kosong belaka. Kesadaran dalam lingkungan yakni terbebas dari kotoran seperti sampah, limbah, dan lain-lain. Tumbuhnya kesadaran sangat penting dilakukan tetapi bukan dengan cara paksaan masing-masing individu, perubahan dalam perilaku individu ataupun kelompok masyarakat bisa menjadi alasan masuknya sebuah perubahan yang lebih baik dari pada sebelumnya. Untuk di Kota Baubau masih mengidiskasikan bahwa individu atau masyarakat belum menumbuh kembangkan kesadaran di lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), menyatakan bahwa :

“saat ini yang menjadi kendala terkait penanganan kebersihan kota dari adanya sampah, masih terdapatnya masyarakat membuang sampah yang berhamburan diluar bak sampah atau di tempat penampungan sementara. Dan masih terdapat juga dari beberapa masyarakat yang belum memahami jam-jam buangan sampah yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan. Sehingga hal ini juga mengakibatkan ketika petugas sampah sudah mengangkut sampah di lokasi beberapa penampungan sementara, tidak lama kemudian terjadi lagi penumpukan sampah pada lokasi tersebut. (wawancara tanggal 15 Desember 2014)

Dari penjelasan tersebut dapat simpulan bahwa dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sehingga membuat dinas kebersihan berupaya dan memaksimalkan pengangkutan dan adanya masyarakat yang belum memahami jam-jam buangan yang ditentukan oleh Dinas Kebersihan, sehingga hal ini meyebabkan adanya penumpukan-penumpukan yang ada di beberapa tempat pembuangan sementara di pemukiman masyarakat.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Pasukan Kuning)

Salah satu faktor penunjang bagi implementasi kebijakan yakni sumber daya manusia sebagai upaya untuk mensukseskan suatu arahan kebijakan. Faktor pendukung selanjutnya yang diidentifikasi peneliti terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ketersediaan sumberdaya manusia, walaupun jumlahnya belum seperti apa yang diharapkan. Pasukan kuning yang di kerahkan untuk melakukan pelayanan pengangkutan sampah masyarakat. Data penelitian yang pernah diuraikan sebelumnya, berupa hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan Kota Baubau, (Bapak H. Tario, S.Sos., M.Si), yang menyatakan bahwa :

“...untuk kegiatan ini, tentunya menjadi tugas pokok dan fungsi kami secara operasional. Namun sejauh kami sudah laksanakan semaksimal mungkin pengelolaan persampahan dari pengangkutan dari tempat penampungan sementara, ke tempat pembuangan akhir yang dilakukan oleh beberapa petugas pengangkut sampah. Untuk ini pasukan kuning yang ada bidang kebersihan masih kurang. Kedepannya kami akan upayakan untuk agar adanya penambahan tenaga pasukan kuning pengangkut sampah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Baubau melakukan pengangkutan sampah dalam zona kawasan Kota Baubau. (wawancara tanggal 15 Desember 2014)

Dari penjelasan tersebut terkhusus jumlah para pasukan kuning pengangkut sampah tugas dan kerja mereka yang saat ini sangat kurang dalam melaksanakan program mewujudkan Kota Baubau yang bersih, dan kedepan akan merencanakan penambahan jumlah tenaga pasukan kuning, karena mengantisipasi tugas kerja mereka akan sangat padat menangani pelayanan pengangkutan sampah, sejauh ini sampah di Kota Baubau disetiap tahunnya selalunya mengalami peningkatan.

2. Belum Efektifnya Sanksi Hukum

Dalam penanganan kebersihan di Kota Baubau sudah di atur dalam Peraturan daerah Nomo6 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan.

Dimana dalam isi dan konteks kalimat yang ada dalam peraturan tersebut dijelaskan terkait pelanggaran-pelanggaran bagi masyarakat yang tidak mengorganisir sampah rumah tangga maupun sampah sampah bukan rumah sesuai ketentuan dalam peraturan daerah. Masyarakat sangat berkewajiban memelihara lingkungan dan pemukimannya, sesuai penjelasan dari penelitian sebelumnya disampaikan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamana, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau, (Bapak Drs. Sumarto Lanae, M.H) menyatakan bahwa:

“...memang sejauh ini terkait dengan pelanggaran/sanksi masyarakat dalam membuang sampah belum berjalan. Dasar hukum terkait dengan pengelolaan persampahan tersebut tentunya kedepannya akan dipertegas. Tentunya juga hal ini akan dikoordinasikan dengan dinas terkait yakni pol pp supaya mereka kedepan menyiapkan tenaga penyidik pegawai negeri sipil, artinya masyarakat tidak harus masuk penjara atau masuk kepengadilan, tapi mungkin katakanlah disidang oleh penyidik pegawai negeri sipil itu kita bisa terapkan denda yang telah ada jelaskan dalam peraturan daerah tentunya koordinasi dengan pol pp. (wawancara tanggal 22 Desember 2014).

Dari penjelasan tersebut dapat diambil suatu simpulan bahwa dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Bidang Kebersihan terkait dengan penanganan kebersihan lingkungan dan kewajiban masyarakat dalam membuang sampah yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan pada sanksi yang tertuang dalam peraturan daerah belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Kedepannya untuk menjalankan peraturan tersebut akan di koordinasikan dengan pihak satpo PP untuk menegakkan perda yang sudah menjadi acuan oleh pemerintah Kota Baubau saat ini dalam melaksanakan program kegiatan terkait dengan pengelolaan persampahan.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

5.2.1.1 Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Komunikasi suatu organisasi suatu proses yang sangat kompleks dan pelik, komunikasi yang akurat harus dapat dimengerti secara cermat oleh para pelaksana kebijakan. Sumber informasi yang berbeda dapat dapat melahirkan interpretasi yang berbeda dalam konteks komunikasi. Agar implementasi kebijakan berjalan secara efektif, perlunya adanya rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai apa yang dihendaki. Sebetulnya implementasi kebijakan perlu diterima oleh semua pelaksana dan paham serta mengerti maksud dari tujuan kebijakan. Apabila para pelaksana kebijakan melihat ketidakjelasan adanya spesifikasi kebijakan sebetulnya mereka tidak paham dan maksud yang diarahkan. Suatu kebijakan yang akan diimplementasikan sesuai yang dicapai untuk perlunya memahami secara jelas konteks komunikasi yang diterima. Tidak terpenuhinya suatu komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara cermat dan serius akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Keterampilan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting untuk menjamin suatu pesan yang disampaikan agar tidak terjadinya distorsi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Dalam konteks program yang dijalankan oleh Dinas Kebersihan dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang penanganan kebersihan terkait dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, secara internal lingkup dinas tersebut berupaya melakukan komunikasi-komunikasi yang intens pada semua para bawahan yang terlibat dalam suksesi sebuah program serta mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan.

Tepatnya dalam pelaksanaan komunikasi secara internal dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang untuk melakukan pekerjaan Menurut Edwards III yang dikutip Widodo (2012:97) Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Dalam implementasi hal ini komunikasi suatu proses penyampaian informasin kepada para pelaku kebijakan. Kejelasan informasi ini dilakukan agar apa yang dilakukan agar pegawai di Dinas tersebut berjalan secara optimal. Terkhusus pada pegawai tetap mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Program yang dijalankan untuk memanuver persoalan kebersihan lingkungan, tuntutan terwujudnya ramah lingkungan, dengan lahirnya sebuah program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan merupakan suatu kegiatan untuk menangani persoalan kebersihan pemukiman dalam kawasan Kota Baubau. Peran aktif dari pelaksana kegiatan sangat diharapkan untuk tata kelola kebersihan. Untuk itu perlukan pemahaman sistem komunikasi yang dijalankan dapat berjalan secara efektif kepada seluruh pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting untuk terciptanya suatu informasi yang lugas kepada pelaksana kebijakan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, komunikasi antara pelaku program sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan paling tidak berfungsinya antara pengawasan pekerjaan dengan para tenaga pelaksana pengangkut sampah akan relevan dengan persoalan kondisi persampahan yang ada di Kota Baubau saat ini. Kajian dalam kebijakan publik, komunikasi merupakan hal yang paling *urgent*, untuk menyukseskan sebuah kebijakan maupun program, olehnya dalam kesuksesan sebuah kebijakan maupun program diperlukan penekanan

akan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan.

Komunikasi yang efektif sesungguhnya tidak dilakukan satu arah, untuk mewujudkan capaian tingkat pemahaman yang diterima oleh tenaga pengangkut sampah. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya komunikasi yang kurang dipahami oleh para pelaksana kebijakan yakni para petugas pengangkut sampah, sejauh ini masih mendapatkan kendala, tidak lain kendala tersebut yakni dari personal masing-masing yang belum memahami dan memenuhi tugas yang diberikan. Apa yang diungkapkan Edwards III yang dikutip Winarno (2014: 179) bahwasanya :

“ada beberapa hambatan yang timbul mentramisikan perintah-perintah implementasi, *pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, *kedua* informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, *ketiga*, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmampuan pada persyaratan-persyaratan suatu kebijakan”.

Kendati demikian dengan kenyataan dilapangan kurangnya pemahaman komunikasi terhadap yang diterima para tenaga buruh pengangkut sampah dengan pelaksanaan suatu pekerjaan yakni dihambat oleh beberapa pandangan dan atas perintah yang dijalankan. Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksana kebijakan terhadap apa yang mereka harus lakukan dan kepatuhan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dari hasil penelitian sebelumnya bahwa secara internal Dinas Kebersihan selalu berupaya terhadap suatu transmisi kejelasan yang terima oleh para tenaga buruh saat ini. Pemahaman-pemahaman yang intens diberikan kepada tenaga buruh pengangkut sampah, menjadi tanggung jawab internal lingkup dinas tersebut, agar hal ini mereka bisa memahami tujuan terhadap pekerjaan yang mereka laksanakan.

Dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Dinas Kebersihan selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi diantaranya yakni Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Kota Baubau dan Dinas Pekerjaan Umum. Koordinasi yang dijalankan yakni mengkomodir pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Baubau serta penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan, pelayanan, pengangkutan kebersihan Dinas Kebersihan sendiri yang ambil ahli. Hal ini menandakan adanya suatu koordinasi yang dijalani dengan beberapa instansi sangat mendukung dalam pelaksanaan program dan menumbuhkan semangat kerja sama dalam menangani dan mengatasi persoalan persampahan di Kota Baubau. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi ini selalu rutin dilaksanakan terkhusus Badan Dampak Lingkungan Hidup Kota Baubau selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peran aktif mereka dalam mengelola persampahan. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum terkait dengan penanganan prasarana yang ada di tempat pembuangan akhir.

Menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip Subarsono (2013:100) implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dengan kata lain bahwasannya apabila suatu program dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan perlu dukungan dan kerjasama dengan instansi lain. Hasil wawancara peneliti sebelumnya terkait dengan Koordinasi selalu dilakukan dalam pengelolaan persampahan dari kedua instansi tersebut. Komunikasi yang dilakukan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau sangat memegang peranan penting bagi berlangsungnya dan terciptanya suksesi implementasi kebijakan yang dijalankan.

Koordinasi yang dibangun antara beberapa instansi tersebut karena disisi lain Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman, dan Pemadam Kebakaran Kota Baubau memegang dua urusan dan peranan penting untuk menyelesaikan isu persampahan yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemahaman komunikasi ini dengan pelaksana kebijakan yakni konsistensi dan keseragaman atas unsur dan tujuan kebijakan. Disisi lain koordinasi antar organisasi pemerintahan yang terpenting adalah bantuan teknis yang dapat diberikan untuk memperlancar terhadap implementasi kebijakan.

5.2.1.2 Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Sumber daya yang dilihat *pertama* dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia Dinas Kebersihan Kota Baubau, lebih melihat pada aspek ketersediaan pelaksana program yaitu tenaga administrasi dan para tenaga buruh pengangkut sampah. Dari hasil pengamatan dari beberapa informan menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia, hal ini memungkinkan terjadinya pelayanan pengangkutan sampah dimasyarakat yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah. Sumber daya manusia menjadi modal utama untuk mendorong terwujudnya pelayanan kebersihan secara maksimal serta sebagai tolak ukur kekuatan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan adalah staf dan tenaga buruh pengangkut sampah. Satu hal yang perlu diingat bahwa jumlah staf atau pegawai selalu mempunyai dampak yang positif bagi implementasi sebuah kebijakan ataupun program. Pernyataan ini menandakan bahwa staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong lahirnya implementasi yang baik. Akan tetapi tanpa dilandasi kecakapan yang dimiliki oleh para pelaku dan pelaksana

program. Namun disadari pula kekurangan staf akan menimbulkan persoalan yang rumit terkait dengan jalannya implementasi. Menurut Agustino (2012) mengungkapkan bahwa keberadaan staf ialah sumber daya utama untuk mengimplementasikan kebijakan, kegagalan suatu implementasi karena disebabkan staf yang tidak memadai, dan tidak mempunyai keahlian. Hal ini diperlukan staf yang mempunyai keahlian dan kecakapan serta kemampuan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan/program. Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012:98) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus juga cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

Hasil pengamatan dan wawancara beberapa informan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebersihan masih minim jumlahnya dalam program pengelolaan persampahan, di sisi lain juga dengan mereka juga selalu diikuti pelatihan-pelatihan berupa bintek terkait dengan pengelolaan persampahan, dengan harapan kedepannya akan memprioritaskan menambah tenaga buruh pengangkut sampah, karena memungkinkan jumlah pelayanan dalam kawasan di kota Baubau sangat membutuhkan sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah dimasyarakat. Ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai untuk implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan, dapat memperlancar pelaksanaanya dalam mengatasi persoalan persampahan yang ada di Kota Baubau. Grindle yang dikutip Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa, pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang memadai yang dapat memperlancar

kebijakan yang akan dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa para tenaga pegawai maupun buruh yang ada selalu ikutkan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas mereka, kecakapan mereka dalam melaksanakan pekerjaan cukup mendukung jalannya sebuah pelaksanaan program. Implementasi tidak akan berjalan sesuai apa yang dikehendaki apabila pemahaman dan kecakapan para pelaksana tidak ada.

Kedua sumber daya yang dilihat kedua yakni sumberdaya finansial terkait dengan pembiayaan implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Baubau. Komitmen pemerintah dalam membiayai persampahan dituangkan oleh APBD Kota Baubau dukungan anggaran ini untuk memaksimalkan pelayanan kebersihan. Pemerintah Kota Baubau porsi belanja langsung untuk bidang kebersihan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.761.186.500, hal ini guna membiayai program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Berdasarkan hasil temuan dan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dengan adanya anggaran yang ada cukup mendukung untuk kegiatan penanganan persampahan. Mazmania Daniel Sabatier yang dikutip Subarsono (2014) mengungkapkan sumberdaya keuangan ialah faktor penentu untuk setiap sebuah program. Setiap program yang dijalankan sangat memerlukan dukungan anggaran maupun staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan memonitoring program kesemuanya itu membutuhkan biaya selanjutnya

Hal itu terlihat dari alokasi anggaran untuk operasional kebersihan menjamin terlaksananya program pengelolaan sampah. Dari temuan dalam

penelitian bahwa dari sekian anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan mengingat kondisi sarana operasional pengangkutan sampah ada beberapa sudah cukup tua usianya yang berdampak pada kerusakan dan harus mengalami perbaikan secara rutin. Selain itu pula rencana yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan ditahun 2015 pemungutan retribusi kebersihan akan diambil ahli sendiri, karena pemungutan retribusi kebersihan sejak 2004 diambil ahli oleh Dinas Pendapatan. Pembayaran retribusi persampahan penarikan retribusi tersebut yaitu mengganti biaya administrasi, baik pengangkutan sampah, penampungan sampah, pemusnahan/pengolahan sampah dan biaya pembiayaan sarana penunjang persampahan. Kekuatan anggaran atau dana tidak bisa dipungkiri hal tersebut merupakan faktor penentu dalam suatu pelayanan. Seperti apa yang diungkapkan oleh Widodo (2012) sumber daya anggaran yang tersedia peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Dalam kondisi di Kota Baubau dalam menangani persampahan bawasanya tersedianua sumber daya keuangan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sesungguhnya ketersediaan dana yang mencukupi untuk pembiayaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan akan memberikan dampak pada suatu pencapaian tujuan implementasi program.

Selanjutnya *ketiga*, sumber daya dilihat dalam penelitian ini yaitu sarana persampahan, ketersediaan sumber daya lainnya untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ialah sarana persampahan. Sebagaimana temuan data lapangan yang diperoleh bentuk dokumen ataupun wawancara, sarana persampahan di Kota Baubau masih

ditemukan minim terkait dengan sarana angkut sampah akan tetapi bukan salah satu faktor penghambat implementasi program. Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan persampahan Kota Baubau dan melayani pengangkutan sampah masyarakat sesuai dengan data diantaranya : Truk sampah 18 unit, motor sampah 16 unit kondisi 2 unit rusak, container 26 unit, sampan sampah 2 unit, TPS 157 unit, Truck sampah 14 unit, Pick up sampah 1 unit, Komposter skala rumah tangga 15 unit, TPST 2 unit, Komposter komunal 1 unit, TPA 1 unit. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanganan sampah ini menjadi memungkinkan pelayanan dilakukan secara maksimal dalam lingkup kawasan Kota Baubau. Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan bahwa timbulan sampah pada tahun 2014 sampah yakni 323 m³/hari, akan tetapi sampah yang telah dilakukan komposter 24 m³/hari. Serta sampah yang sudah dilakukan reduksi yakni ± 7,4 % per hari, dan pihak yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam hal ini penanganan dengan dilakukan oleh bank sampah yakni 12,16 m³/hari, sedangkan sampah yang telah dilakukan direduksi ± 3,7 % per hari.

Pernyataan dari Kepala Bidang Dinas Kebersihan Kota Baubau yang diwawancarai oleh peneliti telah memperkuat kesimpulan bahwa dukungan sarana persampahan yang ada di Kota Baubau minim jumlahnya, keberadaan sarana persampahan saat ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. walaupun jumlahnya masih kategorikan minim dalam pelayanan persampahan dilingkup kawasan Kota Baubau. Sehingga kondisi sarana yang ada saat ini, memungkinkan belum secara menyeluruh terlayannya akses persampahan di Kota Baubau, dengan jumlah dari 8 (delapan) wilayah kecamatan yang di Kota

Baubau, hanya 24 kelurahan yang sudah terlayani pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau. Sehingga 19 kelurahan lainnya belum terlayani karena terbatasnya fasilitas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau, sehingga kebanyakan sampah yang tidak dapat diangkut diambil oleh masyarakat setempat untuk menanganinya. Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2012:102) menegaskan bahwa terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidاكلancaran implementasi kebijakan. Sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program. Apabila sarana persampahan ditunjang dengan beberapa fasilitas yang memadai yakni sarana armada sampah dan kelengkapan lainnya maka dari beberapa wilayah kawasan yang ada di Kota Baubau akan terakses dan terlayani pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

5.2.1.3 Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Disposisi atau sikap pelaksana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sikap para pelaksana dalam program ini apabila mempunyai kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaan program akan efektif. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Jika pandangan dan sikap para pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaan akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya. Kurangnya dalam intensitas

disposisi ini, akan mengakibatkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Guna melihat disposisi atau kecenderungan ini dapat dilihat melalui dampak dari suatu kecenderungan, pengangkatan birokrat dan insentif pada organisasi. Edward III yang dikutip Widodo (2012:104) jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam konteks pemahaman pejabat birokrasi merupakan badan atau pelaksana melakukan suatu kegiatan, hal itu menjadi kewenangan pemerintah. Sebagaimana kegiatan tersebut menjadi tugas dan tanggungjawab mereka. Yang terpenting adalah pelaksana-pelaksana tidak memiliki pengaruh atas kecenderungan-kecenderungan terhadap tingkah laku mereka terhadap pelaksanaan kebijakan. Birokrasi pemerintah mempunyai suatu karakteristik diantaranya yang tidak dimiliki oleh badan-badan swasta. *Pertama*, badan-badan birokrasi pemerintah bersifat homogen. Tentunya tingkah laku yang homogen ini meluas disebabkan oleh model rekrutmen staf yang sifatnya selektif. Mereka yang berkecimpung pada badan-badan pemerintahan disisi lain karena mendukung kebijakan dijalankan oleh badan-badan tersebut. Lembaga atau badan seperti ini lebih senang memperkerjakan pada sekelompok orang mempunyai pikiran yang sama sehingga menimbulkan suatu dorongan dalam lingkungan dalam pembuatan kebijakan. *Kedua*, tumbunya dan meluasnya pemikiran dan pandangan parokial, sifat parokialisme didukung beberapa faktor diantaranya : sedikitnya jumlah pembuat keputusan sehingga menghabiskan waktu dan masa jabatannya dalam suatu badan atau lembaga tersebut. Hal ini

disebabkan orang percaya apa yang mereka kerjakan untuk kehidupannya, maka hubungan tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku para birokrat itu sendiri. *Ketiga*, pengaruh yang datang dari luar. Seperti fakta adanya beberapa kelompok kepentingan dan komite-komite dalam suatu badan legislatif mendukung suatu badan tersebut. Tiada lain yang mereka harapkan yakni imbalan dukungan birokrasi yang berkesinambungan.

Kondisi seperti ini akan menciptakan suasana lingkungan bagi perkembangan parokialisme. Dampak dari adanya kekuasaan sering mengesampingkan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sehingga pelaksanaannya akan cenderung adanya suatu kepentingan organisasi sebagai prioritas mereka. Hal ini pula yang menyebabkan perbedaan pandangan dan pemikiran dalam pembuat keputusan yang pada akhirnya mendorong ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan tersebut. Badan-badan ataupun lembaga mempunyai pandangan berbeda terkait dengan kebijakan yang akan dicapai akan menghalangi adanya kerjasama dan menghambat proses implementasi itu sendiri. Komitmen-komitmen yang berbeda akan menimbulkan suatu perbedaan diantara banyak personil yang memegang tanggung jawab program yang akan dijalankan. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan bersama dalam menjalin suatu hubungan kerja yang diperlukan untuk mempercepat dan mewujudkan bagi proses implementasi itu sendiri. Kepentingan badan atau organisasi memungkinkan menciptakan adanya kerjasama yang gagal serta memboroskan sumber-sumber yang ada karena disebabkan pertentangan dimasing-masing pihak.

Menurut Edward III yang dikutip Tachjan (2006:83) mengungkapkan bahwa Disposisi faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen

yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan juga mesti memiliki kehendak / sikap untuk melakukan kebijakan. Olehnya itu para pelaksana program/kebijakan sangat diharapkan memegang peranan penting dalam pelaksanaan program/kebijakan. Dan berusaha agar memperbaiki kecenderungan-kecenderungan untuk mementingkan kepentingan umum bukan karena kepentingan sendiri/personal. Sikap penerimaan dan penolakan pada pelaksanaan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pada kinerja implementasi. Mengubah sikap personil suatu birokrasi pemerintahan ialah suatu pekerjaan yang sangat sulit demi menjamin proses implementasi berjalan dengan lancar. Sikap para pelaksana mungkin bisa terjadi apabila mereka tidak memahami tujuan kebijakan dan suatu persepsi mencapai tujuan kebijakanpun berbeda.

Mengacu pada penelitian ini berdasarkan beberapa informan menunjukkan bahwa sikap para pelaksana program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mempunyai komitmen bersama-sama mengawal dan mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan hal ini karena dilandasi dengan rasa kemauan dan keleluasaan yang besar untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini menjalankan pelaksanaan program mengacu kepada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelayan publik. Komunikasi-komunikasi yang dijalankan bagi para pelaku program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan selalu konsisten dalam mewujudkan program. Sikap aparat dalam melakukan proses pelayanan secara umum berjalan dengan semestinya, hal demikian dikarenakan sikap aparat menyadari akan perannya sebagai pelayan publik. Sesuai penelitian berdasarkan dari informan ketika melakukan wawancara bahwasanya harus

adanya penambahan struktur organisasi diungkap dinas tersebut, hal itu dikarenakan semakin luas besarnya tanggung jawab mereka lakukan untuk menangani kebersihan kota dan menangani persoalan persampahan. Karena program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan sesungguhnya diarahkan mendatangkan perubahan yang hendak dicapai menuntaskan isu-isu strategis dalam pengelolaan persampahan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Paudel (2009:38) yang mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat tergantung pada dua faktor yang luas : yakni kapasitas lokal dan keinginan. Pernyataan motivasi dan komitmen (atau keiinginan) mencerminkan penilaian pelaksanaan tentang nilai dari suatu kebijakan atau kelayakan strategi.

5.2.1.4 Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi. Struktur yang besar dengan jenjang hirarkis menjadi salah satu sebab lambatnya proses pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup organisasi karena banyak proses yang harus dilewati. Sebaliknya apabila dengan struktur yang sederhana akan memungkinkan percepatan terhadap suatu pekerjaan. Hal ini sangat menuntut adanya kerjasama beberapa pihak untuk melaksanakan kebijakan yang begitu kompleks. Apabila birokrasi tidak kondusif maka akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak akan efektif dan akan menghambatnya jalannya sebuah kebijakan. Oleh sebab itu birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan jalan menjalin hubungan koordinasi dengan baik.

Birokrasi ialah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang karena perpegang pada hirarki dan jenjang jabatan. Birokrasi baik secara sadar ataupun tidak sadar memilih suatu bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif untuk memecahkan problema sosial. Karena organisasi birokratik dapat membantu memecahkan masalah yang muncul sebab akibat proses perbedaan. Birokrasi menyelenggarakan fungsi-fungsi penting dalam organisasi terhadap suatu aktivitas bersama. Peranan birokrasi dalam merekomendasikan dan melaksanakan kebijakan. Ketika program mulai dilaksanakan, maka birokrasi yang pertama melaksanakannya.

Menurut Dennis H. Wrong yang dikutip Santosa (2009:10) mengungkapkan bahwa setiap organisasi birokratik mempunyai ciri struktural utama sebagai berikut : Pertama, pembagian tugas, kedua, hierarki otorita, ketiga, peraturan dan ketentuan terperinci, keempat, hubungan impersonal di antara pekerja. Selanjutnya Pendapat Repley dan Franklin yang dikutip Winarno (2014:205-206), mendefinisikan enam karakteristik birokrasi adalah sebagai berikut :

“Pertama, birokrasi manapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah diartikan sebagai urusan publik. *Kedua*, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. *Ketiga*, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. *Keempat*, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. *Kelima*, birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. *Keenam*, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang netral dalam pilihan-pilihan kebijakan mereka. Tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan yang berasal di luar dirinya”.

Peran birokrasi dalam proses implementasi seperti yang dijelaskan maka untuk mengetahui bahwa struktur birokrasi merupakan faktor fundamental yang sifatnya mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan. Oleh karena

itu salah satu yang harus jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun kegiatan dari setiap orang terlibat didalamnya. Pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang mereka lakukan dan disertai keinginan untuk melakukannya. Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2012:106) mengungkapkan bahwa :

“implementasi kebijakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur biokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh sebab itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi(*standart operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyelasarkan tindakan dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah menjadi bidangnya”.

Standart operasional prosedur yakni menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi kewenangan, dan tanggungjawab diantara pelaku pelaksana kebijakan. Standar operasional prosedur sebagai tanggapan terhadap internal pada waktu yang terbatas serta sumber-sumber dari pelaksana mempunyai keinginan dan keseragaman dalam bekerja. Sedangkan fragmentasi tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi yang sangat mempengaruhi birokrasi pemerintah. Dengan adanya SOP (*standart operating procedure*) menentukan kebutuhan risorsis, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Ketepatan dalam menentukan sumber yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Demikian sebaliknya, kekurangan sumber yang tidak tersedia dan di butuhkan oleh pelaku kebijakan, niscaya akan menyebabkan terjadinya kegagalan

terhadap pelaksanaan kebijakan. Standart Operasi Prosedur (SOP) akan mempengaruhi tingkat disposisi kebijakan, semakin jelas standart operasi prosedur (SOP) pelaksanaan kebijakan, semakin memudahkan para pelaku kebijakan untuk mengetahui, memahami, dan mendalami substansi terhadap hasil yang dicapai yang dilakukan oleh pelaku kebijakan. Manakala manfaat dan keuntungan kebijakan yang dilakukan oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, niscaya komitmen dan kemauan pelaksana kebijakan akan tinggi.

Mengacu pada penjelasan diatas bahwa dalam pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara beberapa informan mengungkapkan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan program belum mempunyai ketetapan Standart Operasi Prosedur (SOP), selama ini yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan program melakukan pendekatan persuasif yang sifatnya instruksi-instruksi untuk melaksanakan pekerjaan, hal ini akan mengakibatkan dan menjadi kesulitan dalam menentukan keberhasilan suatu program. Disisi lain juga dikarenakan atas lingkungan pekerjaan yang baru sehingga berusaha untuk menyesuaikan disebabkan karena adanya mutasi para pegawai lingkup dinas terkait tersebut terkhusus pada pejabat eselon. Sehingga mereka belum melakukan tinjauan standar operasional prosedur dalam kajian program yang dijalankan. Seraya hal tersebut sesuai informasi dari hasil penelitian bahwasanya standar operasional prosedur baru dirancang. Meskipun pengembangan kinerja pengelolaan persampahan akan berlanjut, akan tetapi masih ada sejumlah aspek yang harus perlu dikaji terutama kegiatan yang jelas, bagi setiap satuan kerja kinerja pelaksanaan program karena hal mendasar ini yang akan memungkinkan efektifnya program yang dijalankan.

Tidak ditetapkan suatu standar operasional prosedur disebabkan perubahan lingkungan kerja bagi para pegawai yang ada didalamnya hal ini yang menjadi hambatan bagi pelaksana kebijakan, dikarenakan adanya fregmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit. Yang menimbulkan dua konsekuensi yakni : *pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan disebabkan terpecahnya fungsi-fungsi tertentu dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. *Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang memungkinkan akan terhambatnya perubahan. Apabila badan mempunyai flekesibilitas rendah dalam misinya, maka lembaga atau badan tersebut berusaha mempertahankan esensinya yang memungkinkan menentang kebijakan yang membutuhkan perubahan. Hal ini menguatkan bahwa berbagai peran pelaksana program sebagaimana dikemukakan diatas belum berjalan secara optimal.

5.2.2 Peran Aktor Dalam Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

5.2.2.1 Peran Pemerintah dalam Sosialisasi dan Penyuluhan Pengelolaan Persampahan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam tahapan implementasi kebijakan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Baubau adalah proses sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau. Dinas tersebut memegang tanggung jawab dan memiliki peran program yang dijalankan dapat diinformasikan ke masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan pula tidak hanya Dinas Kebersihan akan tetapi peran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengolahan sampah. Yang dimaksud dalam tahapan sosialisasi implementasi kebijakan untuk mentramisikan segala hal yang

berkaitan dengan program pengelolaan persampahan serta konteks dari peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Menurut Effendy (1989:35) mengungkapkan Sosialisasi adalah sebagai proses dalam diri seseorang ketika mereka belajar mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Baik prosedur pelaksanaan maupun serta sistem layanan dengan suatu tujuan agar masyarakat dapat memahami pelaksanaan program dan untuk dapat memunculkan kelancaran implementasi. Sosialisasi ialah suatu proses penguatan maupun penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan salah satu kelompok ke kelompok lain di dalam masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu-individu. Sosialisasi dalam sebuah pelaksanaan kebijakan sangat berdampak baik terhadap hasil yang akan dicapainya. Sosialisasi merupakan media komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dalam rangka mentransmisikan informasi tentang teknis pelaksanaan suatu kebijakan

Berdasarkan data lapangan yang peneliti temukan yang pernah dijelaskan sebelumnya baik di peroleh melalui wawancara, maupun dokumen menunjukkan bahwa teknis sosialisasi yang dilakukan yakni dengan mengundang pihak kelurahan dan kecamatan se lingkup Kota Baubau dan mereka juga turut menyampaikan langsung kepada masyarakat terkait sosialisasi tersebut. Untuk sosialisasi formalitas pendidikan pihak Dinas Kebersihan melakukan sosialisasi 1 (satu) dalam setahun yang tertuang dalam anggaran. Akan tetapi sosialisasi tidak secara formalitas dilakukan setiap harinya melalui media yakni koran dan tv swasta lokal di Kota Baubau. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan

persampahan dalam mewujudkan kebersihan. Sosialisasi ini berkaitan untuk mengajak masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh oleh Dinas Kebersihan melalui tempat-tempat penampungan sementara di pemukiman masyarakat, serta mewujudkan hidup bersih dan menjaga kebersihan pada lingkungan sekitar. Dalam sosialisasi itu juga pihak Dinas melalui perwakilan pihak kecamatan dan kelurahan ibu-ibu dasa wisma penggerak PKK Kota Baubau yang akan menyampaikan langsung kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan 3R (*reduce, reuse, dan recycle*). Selain itu pula sosialisasi juga dilakukan melalui beberapa media di Kota Baubau. Dalam kasus implementasi kebijakan program ini tentang pengelolaan persampahan, dalam pelaksanaan sosialisasi sudah dilakukan secara maksimal hanya saja masyarakat belum paham tentang esensi dari kebijakan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan. Implikasi diatas ialah salah satu dari sekian dampak yang timbul dalam pada sosialisasi atau transmisi informasi yang belum secara jelas ke masyarakat. Dari kedudukan sosialisasi terdapat dalam pendapatnya Edward III yang dikutip Widodo (2012) di katakan bahwa sebagai transmisi yang merupakan bentuk komunikasi yang membutuhkan kejelasan, dimana untuk mencegah munculnya kesalahan pemahaman pada sasaran program, maka bentuk komunikasi harus diperbaiki. Sangat terlihat jelas pada pendapat Edward III, bahwsanya kejelasan informasi sangat diperlukan dalam suatu implementasi pada implementasi kebijakan program pengelolaan persampahan. Informasi tidak hanya diketahui oleh palaku dan pelaksana kebijakan misalnya para staf tenaga administrasi dan tenaga buruh pengangkut sampah di bidang kebesihan, akan tetapi perlu juga di ketahui oleh masyarakat.

Selain itu pula problema yang dihadapi terkait dengan penanganan kebersihan di Kota Baubau, masih banyak warga masyarakat yang belum mematuhi peraturan daerah serta masih terdapatnya masyarakat yang membuang sampah secara sembarang, dan membuang sampah bukan pada TPS-TPS yang disediakan oleh pemerintah akan tetapi meletakkan sampah dipinggir-pinggir jalan atau diluar TPS. Persoalan tersebut mengindikasikan hambatan yang dialami dalam proses implementasi. Kebijakan pengelolaan persampahan ini tentunya harus dipahami oleh anggota masyarakat terhadap otoritas keputusan pemerintah akan tetapi, pada kenyataannya masyarakat belum respek terhadap keputusan dan kesadaran akan menerima kebijakan tersebut.

Menurut Purwanto dan Sulistyastusi (2012) mengungkapkan tipologi proses implementasi dengan lingkungannya yakni kerjasama sama dan dukungan. *Pertama*, maksud dari kerjasama ini bahwa masyarakat dengan pemerintah sejalan dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan; *Kedua*, dukungan dalam kebijakan sangat menunjang proses pelaksanaan kegiatan, hal ini masyarakat menerima, dan patuh terhadap keputusan pemerintah dan sadar akan hadirnya sebuah kebijakan tersebut untuk dilaksanakan. Hal tersebut apabila dilakukan maka kepatuhan kebijakan terhadap pelaksanaan memungkinkan dalam pelaksanaannya berjalan terwujud dengan baik. Dalam pengelolaan persampahan yang menjadi suatu pertimbangan juga yakni banyaknya masyarakat Kota Baubau yang tidak sebanding dengan pelayanan pengangkutan sampah yang diberikan disebabkan terbatasnya jumlah sarana persampahan oleh Dinas Kebersihan Kota Baubau, olehnya itu untuk digalakkan sosialisasi secara terus menerus baik setiap tempat-tempat umum yang dilarang masyarakat membuang sampah bukan pada tempat yang disediakan oleh Dinas

Kebersihan dan mengerti akan pada jam-jam buangan yang telah ditentukan melalui alat bantu sarana sosialiasi dan informasi bagi masyarakat luas sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang tujuan dan maksud sosialisasi tersebut. Penambahan sarana ini dapat dilakukan dengan cara pembuatan tanda-tanda larangan membuang sampah bukan pada tempatnya, spanduk-spanduk, iklan di radio, buku saku dan lainnya yang sekiranya informasi tersebut dapat diketahui segenap masyarakat.

5.2.2.2 Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat terwujud apabila melalui partisipasi masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terhadap peran aktif masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pengelolaan persampahan itu sendiri. Menurut Soenarko (2000:208) mengungkapkan ada 6 (enam) tingkat kesadaran tanggungjawab dalam partisipasi :

- 1). Partisipasi dengan menerima saja apa adanya, 2). Partisipasi Sukarela karena terangsang oleh ganti rugi atau penghargaan dalam bentuk apapun (*reward*), 3). Partisipasi sukarela yang timbul karena kesadaran (*awareness*), 4). Partisipasi dengan memberikan anjuran-anjuran dan mengajukan kritik-kritik untuk perbaikan suatu kegiatan, 5). Partisipasi dengan mengambil prakarsa, 6). Partisipasi dengan melaksanakan suatu program (*creative participation*).

Adanya partisipasi masyarakat yang dimiliki rasa tanggung jawab bersama memungkinkan adanya keterlibatan pada kelompok masyarakat tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatar belakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Partisipasi yang dimaksud bersama-sama dengan pemerintah dalam menyelesaikan problema terkait persampahan. Hal ini juga sudah tentu mengacu pada prodak hukum yang dijalankan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Menurut Stich dan Eagle (2005) yang dikutip Puwanto dan

Sulistiyastuti mengatakan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi, keterlibatan masyarakat memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu sebagai media pembelajaran bersama pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan didorong oleh kesadaran tentang arti keterlibatannya sebagai kelompok masyarakat. Apabila yang muncul hanya unsur keterlibatan dan tidak di dorong oleh kesadaran, hal demikian tidak termasuk suatu kategori partisipasi melainkan adalah suatu mobilisasi. Menurut Wintoko (2013:19) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Baubau dibuatnya tempat pengelolaan sampah terpadu yang dikenal dengan TPST 3R yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat yakni dalam lingkup kawasan palagimata Kelurahan Lipu.

Sesuai data penelitian berdasarkan informan pelaku TPST 3R Kelurahan Lipu yang dibentuk dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Palagimata bagian dari Bank sampah bahwa pembentukan KSM atau Bank Sampah ini guna mengelola sampah dari barang yang tidak bernilai menjadi barang bernilai harganya. Pengelolaan sampah ini dapat diambil ahli masyarakat sendiri khususnya sampah dalam kawasan dengan tujuan pembentukan KSM palagimata itu sendiri bukan mengejar orientasi penghasilan akan tetapi pengelolaan sampah yang ada khususnya di BTN palagimata dapat teratasi dengan baik. Dengan tujuan sampah yang ada dapat berguna dan bermanfaat secara berkala dan sampah dari hasil pengomposan dapat diahlikan dalam petanian. Prosedur yang dijalankan oleh KSM paligamata saat ini yakni Reduce

(mengurangi), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang). Dengan pembentukan TPST 3R ini membantu pemerintah dalam pengelolaan persampahan dan mengurangi sampah pada sumbernya. Menurut Sucipto (2012:40) mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan sampah terpadu memanfaatkan sistem daur ulang yang efektif, akan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah sampai dengan pembuangan akhir. Hal ini juga berdasarkan data penelitian yang akan dilakukan di tahun 2015 yakni pembentukan TPST 3R di kelurahan Liwuto, karena kelurahan ini merupakan daerah pesisir pantai untuk mengantisipasi dan mengorganisir sampah masyarakat diwilayah tersebut, karena pelayanan pengangkutan sampah di daerah tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Kebersihan, masyarakat setempat mengelola sampahnya sendiri. Peran aktif masyarakat dan landasi oleh kesadaran akan kebersihan akan mewujudkan sampah dalam lingkungan pemukiman dapat teratasi dengan baik, untuk menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan pengamatan peneliti khususnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sejauh masih minim, disisi lain dalam hal ini pembentukan TPST 3R belum secara menyeluruh dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, hal ini disebabkan dengan kondisi-kondisi tertentu daerah tersebut.

5.2.2.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Kewajiban masyarakat menjaga dalam menangani sampah rumah tangga maupun sampah rumah tangga melakukan pengelolaan dan mengurangi dan menangani sampahnya dengan cara berwawasan lingkungan. Pada umumnya

kesadaran masyarakat di Indonesia terkait dengan penetapan regulasi terhadap aturan sanksi hukum disisi lain belum adanya tingkat derajat kepatuhan masyarakat, terhadap regulasi tersebut. Pelaksanaan sanksi pada masyarakat yaitu untuk mematuhi pelaksanaan regulasi. Selanjutnya Nugroho (2004) mengungkapkan bahwa kebijakan publik suatu aturan mengatur kehidupan manusia dan harus ditaati. Pelanggaran yang diberikan sesuai bobot pelanggaran yang telah dilakukan, sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat didepan lembaga yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam menjatuhkan saksi.

Dalam peraturan daerah telah dijelaskan pada terkait larangan membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan oleh Dinas Kersihan. Adapun pemberian sanksi atau pidana terhadap masyarakat dalam membuang sampah sembarang yang tidak ditentukan oleh Dinas Kebersihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan pada Bab IX Ketentuan Pidana, dan Penyidikan disebutkan bahwa: pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a s/d huruf i, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Menurut Soenarko (2000:86) mengungkapkan pengambilan keputusan dalam peradilan (vonnis) yang dilakukan itu untuk menegakkan dan membetulkan isi atau pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sesuatu kebijakan dengan penegasan terhadap isi dan konteks pada peraturan pemerintah terhadap pemberian vonis/peradilan yang memungkinkan ada efek jera agar pelaksanaan kebijakan dapat diikuti.

Berdasarkan temuan penelitian dan beberapa informan, pada pelaksanaan sanksi hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan, belum terlaksana sesuai konteks dan isi pada peraturan daerah tersebut. Penerapan belum sepenuhnya dilaksanakan, masih banyak toleransi yang diberikan kepada masyarakat. Serta berdasarkan data informan penelitian menjelaskan bahwa kedepannya akan di bangun koordinasi oleh Dinas Kebersihan dengan Satpol PP untuk mengawal pelaksanaan sanksi hukum terhadap larangan peraturan daerah. Pelanggaran terhadap pengelolaan sampah yakni masyarakat yang secara sengaja melakukan kegiatan pengelolaan yang tidak memperhatikan pada prosedur, yang pada akhirnya akan mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat maupun pencemaran lingkungan. Mengubah perilaku masyarakat untuk mengelola sampah memang bukanlah suatu hal yang gampang untuk dilakukan karena mengingat banyaknya faktor maupun variabel yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam lingkungannya.

5.2.2.4 Upaya Pengelolaan Persampahan Kota Baubau

Sampah menjadi persoalan yang pelik yang hadapi oleh orang banyak di berbagai kota Indonesia. Suatu kecenderungan apabila sampah tidak dikelola maka berakibat yang sangat fatal pada lingkungan. Salah satu masalah yang penting yang di hadapi oleh kota-kota besar Indonesia dalam sampah perkotaan yakni adanya akibat adanya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya pembangunan (Wintoko, 2013). Besarnya sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah sebanding dengan jumlah penduduk terhadap tingkat konsumsi barang ataupun material. Hal ini untuk menghindari masalah-masalah lingkungan seperti banjir, polusi, ataupun penyebaran penyakit perlu pengelolaan sampah secara terpadu. Menurut Sucipto (2012) mengungkapkan bahwa suatu

permasalahan pengelolaan sampah dilihat dari aspek keberhasilannya sebaiknya yang perlu menjadi prioritas utama yakni pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya. Hanya saja hal ini belum sejajar jika melihat dan mengamati bahwa sebagian besar perencanaan kota atau kawasan yang belum mempunyai sistem pengelolaan sampah yang profesional sehingga tidak dapat mengejar permasalahan yang timbul.

Dari data penelitian dan berdasarkan dokumen atau informasinya bahwasanya rencana sistem pengelolaan sampah di Kota Baubau dititik beratkan untuk mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, timbulnya genangan, gangguan estetika dan penyebaran penyakit. Yang menjadi suatu kecenderungan pengelolaan persampahan Kota Baubau saat ini pelayanan dan pengelolaan sampah belum menjangkau ke seluruh wilayah Kota Baubau mengingat kondisi pemukiman yang menyebar. Pada bagian wilayah kota yang belum terakses pembuangan sampah masyarakat secara umum dikelola oleh masyarakat sendiri, dibuang atau di timbun dekat pemukiman. Upaya pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan di Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang pemanfaatan kembali pengurangan dalam pengolahan sampah di TPA yang ada maupun yang akan di kembangkan.
- b. Reabilitas dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak, seperti TPS, TPA, kontainer, dan truk.

- c. Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten di sekitar yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Baubau dalam mengelola sampah menjadi keseriusan yang dilakukan mengingat besarnya volume timbulan sampah yang akan terjadi. Selain itu pula berdasarkan dari hasil penelitian dan informan untuk mengantisipasi pengurangan sampah dari sumbernya yang perlu dilakukan yaitu terciptanya partisipasi masyarakat untuk melakukan sistem daur yang saat ini aktifistas yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat di BTN Palagimata Kota Baubau, mengingat sampah dari tahun ketahun akan meningkat jumlahnya yang memungkinkan daya tampung TPA akan mengalami peningkatan. Secara umum cara pengumpulan sampah di Kota Baubau adalah sebagai berikut :

1. Door to door dengan motor sampah. cara dilakukan yakni pada pemukiman yang dapat dilakui oleh motor sampah.
2. Door to door dengan truk sampah dan kerandaan kijang, cara ini dilakukan didaerah yang terdapat beberapa penampungan sampah sementara yang berada sepanjang jalan baik didaerah pertokoan, perkantoran serta pemukiman. Dan memberi tahu masyarakat atas kehadirannya dengan memberi tanda berupa bunyi-bunyian sehingga masyarakat keluar untuk membuang sampahnya.
3. Lain-lain. Cara ini yang dilakukan oleh masyarakat yakni tidak terjangkau oleh armada sampah. Masyarakat membuang sampahnya dengan cara mengumpulkan sampah kemudian ditimbun atau dibakar.

Pengambilan sampah Kota Baubau dari tempat pembuangan sementara kepembuangan akhir dilakukan setiap hari, hanya saja kalau Lokasi tempat pembuangan sementara yakni kontainer sampah dilakukan 3 (tiga) kali dalam seminggu yang pengangkutannya dibawa langsung ke tempat pembuangan akhir. Sedangkan pengurangan sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir yang dilakukan ada beberapa langkah yakni sebagai berikut :

1. Pembakaran (*Incinerator*), di fokuskan untuk sampah yang mempunyai karakteristik mudah terbakar, yang energinya dan penggunaan sisa buangan pembakaran untuk keperluan penimbunan. Proses pembakaran ini nantinya dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Baubau (PLN) sebagai alternatif untuk memuat pembangkit listrik baru, terutama daerah-daerah yang belum terlayani oleh sistem jaringan listrik.
2. Pengepakan dan Pematatan (*ballinh*), yakni memadatkan sampah dan dipak menjadi balok sampah sebelum diangkut /dibuang ke TPA. Dengan demikian volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi.
3. Pemisahan dan Pemanfaatan Kembali Limbah Padat (*Recycling*), yakni memisahkan sampah-sampah yang mempunyai potensi untuk dapat dimanfaatkan kembali, seperti plastik, kertas dan kaleng yang selanjutnya dilakukan proses pengeloaahan dari sampah yang telah dipisahkan menjadi bahan baku atau barang jadi, berupa industri pengeloaahan sampah yang dapat menghasilkan gas untuk bahan pembangkit listrik atau produk ikutan lainnya. Dengan demikian akan

menaikkan nilai tambah sampah dengan menjadikannya sebagai bahan baku tau bahan jadi barang komoditi.

4. Pengomposan (*composting*), yakni pengolahan sampah yang mempunyai komposisi kandungan organik tinggi, seperti sampah daun, untuk dikomposkan menjadi pupuk bagi keperluan perbaikan tanah pertanian, perkebunan maupun taman. Proses pengomposan sampah organik tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kota Baubau.

5.2.3 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

5.2.3.1 Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor penunjang yang dapat diidentifikasi oleh peneliti terkait dengan implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau, temuan dari beberapa faktor ini sebagai faktor pengarah pelaksana kegiatan dan pencapaian tujuan program. Adapun dari hasil temuan yang pernah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Anggaran Pengelolaan Persampahan

Salah satu faktor penunjang dalam pembiayaan pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kota Baubau berasal dari APBD Kota Baubau. Anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp. 4.761.186.500, dari anggaran tersebut dengan rincian Rp. 3.858.189.500 digunakan untuk penanganan peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana dan biaya honorium bagi pasukan kuning untuk satu tahun. Alokasi kebijakan anggaran dari pemerintah Kota Baubau dalam rangka kelancara bagi program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan searah apa yang dijelaskan Edward III yang dikutip (Widodo, 2012) bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya anggaran yang diperlukan guna membiayai oprasionalitas pada pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan untuk dimplementasikan akan tetapi tidak didukung oleh sumber daya finansial maka pelaksanaan program/kebijakan tersebut tidak akan efektif. Hal ini menguatkan bahwa dengan dukungan anggaran yang memadai kebijakan tersebut akan berjalan efektif dan mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

3. Sarana dan Prasarana Persampahan

Faktor pendukung lainnya yang diidentifikasi oleh peneliti berdasarkan temuan dan wawancara, maupun dokumen sebagaimana dijelaskan sebelumnya yakni sarana persampahan/armada sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan untuk melakukan pengangkutan sampah di beberapa wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau. Walaupun masih dikategorikan minim jumlahnya akan tetapi para pelaksana program berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi agar tidak mengalami keterlambatan dalam pelayanan pengangkutan dalam pemukiman warga, walapun ada beberapa wilayah kecamatan yang akses pengangkutan lumayan jauh. Minimnya armada ini pula sebagian wilayah kecamatan dan kelurahan di Kota Baubau belum terjangkau pelayanan pengangkutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan. Ketersediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana sangat menentukan kelancaran sebuah program dalam tahap pelaksanaannya terutama penyelenggaraan kebersihan yang kaitannya dengan perbaikan kualitas pelayanan kebersihan dan penanggulangan sampah. Seperti diungkapkan oleh Edward III yang dikutip

Widodo (2012) bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan yakni fasilitas sarana yang memadai. Dengan adanya fasilitas sarana yang memadai atau peralatan yang digunakan akan memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

5.2.3.2 Faktor Penghambat

Dalam implementasi program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan selain terdapat faktor pendukung terdapat juga faktor penghambat yang teridentifikasi dalam hasil penelitian. Adapun dari beberapa faktor penghambat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam prakteknya selalu membuang sampah pada bukan pada tempat yang disediakan oleh pihak Dinas Kebersihan. Kesadaran masyarakat dalam hal ini yakni menjaga lingkungan mewujudkan hidup bersih. Penanganan kebersihan bukan hanya pemerintah saja yang melakukan melainkan keterlibatan masyarakat akan sangat penting. Menurut Husseel yang dikutip Neolaka (2008:21) menyatakan kesadaran ialah suatu pikiran sadar (pengetahuan) yang mengatur akal, hidup sadar, bagian dari sikap dan perilaku. Pada kenyataannya perilaku hidup sadar oleh masyarakat belum sepenuhnya dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa informan masih banyak masyarakat yang kurang kedisiplinan dan memahami terkait pemberitahuan dan membuang sampah bukan diluar tempat pembuangan dan pada jam-jam buangan sampah rumah tangga maupun sampah bukan rumah tangga yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan selalu dilakukan

pemberitahuan baik melalui media lokal yang ada di Kota Baubau, akan tetapi hal ini tidak efektif dan masih banyak masyarakat belum memahami akan informasi-informasi tersebut.

2. Sumber daya manusia (Pasukan Kuning)

Sumber daya manusia menjadi tolak dalam pelaksanaan program/kebijakan. Menurut Edward III yang dikutip Widodo (2012:98) menyatakan bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hanya saja sumber daya manusia untuk implementasi program sebagai faktor penghambat. Kurangnya sumber daya manusia dari hasil wawancara dan observasi, yakni kurangnya tenaga pasukan kuning yang berdampak yang melakukan pelayanan sampah kepada masyarakat. Walaupun sejauh ini pelaksanaan program terkait penanganan kebersihan Kota Baubau para pelaksana program selalu berupaya untuk memaksimalkan kerja mereka. Kekurangan dari petugas kuning ini menjadi tanggung jawab penting bagi dari Dinas Kebersihan P3K Kota Baubau untuk mengupayakan tenaga tambahan terkait dalam pelaksanaan program. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi diberi mandat guna melaksanakan suatu kebijakan akan mempengaruhi daya tampung organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi (Goggin, et. Al yang dikutip Purwanto, Sulistyastuti, 2012). Tidak ada suatu rumus yang pasti terkait berapa jumlah sumber daya manusia yang harus dimiliki dari suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya. Karena jumlah sumber daya manusia yang harus disediakan dari suatu organisasi sangat tergantung pada tugas yang akan dilakukan.

4. Belum Efektifnya Sanksi Hukum

Pemberian sanksi hukum ialah salah satu cara yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada orang yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Sanksi juga diberikan dengan tujuan, untuk mengurangi tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Sanksi tersebut sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Sesuai data penelitian dan informan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran terkait dengan pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan P3K belum berjalan seperti apa yang di harapkan dan isi dan konteks dari peraturan daerah nomor 6 tahun 2009 tentang pengelolaan persampahan. Walaupun sering terjadi pelanggaran akan tetapi pihak yang berwenang tidak bertindak tegas dalam pemberian sanksi sehingga pelaksanaan program semakin lama tidak akan semakin baik akan tetapi semakin membutuhkan perbaikan secara mendalam. Harapannya dengan pemberian sanksi secara jelas dan tegas sesuai dengan peraturan yang ada terhadap siapapun yang melakukan kesalahan, terkait dengan pengelolaan persampahan terkait mewujudkan kebersihan kota yang berwawasan lingkungan.